PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
ADE HARSA SURYANEGARA
NIM. 1717303047

\

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Ade Harsa Suryanegara

NIM : 1717303047

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 1 September 2021
Saya yang menyatakan,

Ade Harsa Suryanegara
NIM. 1717303047

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No.40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Yang disusun oleh **Ade Harsa Suryanegara (NIM. 1717303047)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M.
NIP. 19750620 2001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muchimah, S.H.I, M.H
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 29-10-2021

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Agustus 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr Ade Harsa Suryanegara

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Assalaamu'alaykum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ade Harsa Suryanegara

NIM : 1717303047

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Progam Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikm Wr. Wb

Pembimbing,

Hariyanto, M.Hum, M.pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19

ABSTRAK

Ade Harsa Suryanegara
NIM. 1717303047

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Covid-19 pada hakikatnya merupakan pagebluk yang membutuhkan dukungan semua pihak untuk menghadapinya. Di tengah pandemi ini tugas Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas semakin sulit karena tidak hanya mengatasi masalah penegakan hukum di bidang lalu lintas. Namun, sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Oleh karenanya, timbul sebuah masalah yang menarik untuk dikaji terkait bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana penegakan hukum pada satuan lalu lintas Polresta Banyumas Perspektif Yuridis Normatif.

Dalam peneltian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan *(Field Research)* yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terpernci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Kemudian, didukung dengan data yang dihasilkan dari data-data primer dan sekunder.

Dapat disimpulkan, bahwa penegakan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19 berupa pemberlakuan jam malam, operasi yustisi masker, dan penerapan ETLE *(Eletronic Traffic Law Enforcement)* atau E-Tilang. Menurut analisi Yuridis-Normatif sudah sesuai dengan Maklumat Kapolri no 2/III/2020 meskipun dalam penerapannya masih belum bisa dikatakan terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci : *Covid-19, Penegakan Hukum, Satuan Lalu Lintas Polri*

MOTTO

*"*Learn From Yesterday, Live For Today, Hope For Tommorow*"-, Albert Eisntein*

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kehadirat Allah SWT atas Rahman dan Rahimnya

Yang terkasih Bapak Sadam dan Ibu Harti Ekoningsih, yang tiada henti mendoakan buah hatinya agar selamat dunia akhirat

Kepada Mas Hadiransyah Harsadamawan dan Mbak Yulia Wulandari yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi

Kepada Bapak Tosim dan Ibu Manisah yang selalu menemani perjalanan pendidikan penulis

Kepada Alm Almaghfurlah Abah KH DR Chariri Shofa M.Ag dan Ibu Umi Afifah, M.Si beserta para asatidz di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto dan para civitas Akademik di UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu mendukung dan menemani perjalanan pendidikan penulis

Yang tersayang Bodrohini, dan sahabat seperjuangan yang tidak mampu penulis tuliskan satu persatu

Terimakasih, persembahan ini untuk kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi mengacu pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

A. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		**Aksara Latin**	
Simbol	**Nama (Bunyi)**	**Simbol**	**Nama (Bunyi)**
ا	*Alif*	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	*Ba*	B	Be
ت	*Ta*	T	Te
ث	*Sa*	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	*Ja*	J	Je
ح	*Ha*	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	*Kha*	Kh	Ka dan Ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Zal*	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	*Ra*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sin*	S	Es
ش	*Syin*	Sy	Es dan Ye
ص	*Sad*	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	*Dad*	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	*Ta*	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	*Za*	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	*‘Ain*	‘	Apostrof terbalik
غ	*Ga*	G	Ge
ف	*Fa*	F	Ef
ق	*Qaf*	Q	Qi

ك	*Kaf*	K	Ka
ل	*Lam*	L	El
م	*Mim*	M	Em
ن	*Nun*	N	En
و	*Waw*	W	We
ه	*Ham*	H	Ha
ء	*Hamzah*	‘	Apostrof
ي	*Ya*	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		**Aksara Latin**	
Simbol	**Nama (Bunyi)**	**Simbol**	**Nama (Bunyi)**
اَ	*fathah*	A	a
اِ	*kasrah*	I	i
اُ	*dhammah*	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		**Aksara Latin**	
Simbol	**Nama (Bunyi)**	**Simbol**	**Nama (Bunyi)**
يَ	*fathah dan ya*	ai	a dan i
وَ	*kasrah dan waw*	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ : *haula* bukan *hawla*

C. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
اَلْفَلْسَلَةُ : *al-falsalah*
اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

D. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		**Aksara Latin**	
Harakat Huruf	**Nama (Bunyi)**	**Simbol**	**Nama (Bunyi)**
ـَا ـَو	*fathah* dan *alif*, *fathah* dan *waw*	*Ā*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
ـُي	*dhammah* dan *ya*	*ū*	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوْتُ : *yamûtu*

E. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ اَلْاَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfâl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanâ*
نَجَّيْنَا : *najjaânâ*
اَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*
اَلْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعِّمَ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)
عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*
اَلْنَوْءُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis, sunnah, khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur’an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

I. *Lafz Aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِيْنُ الله *dînullah*

بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

J. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan bagi setiap insan di dunia, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak kita dikumpulkan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa serta mendapatkan tali kasih Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penukis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur curahan perhatian dan dukungannya. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih serta doa kepada Allah SWT atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya. Semoga buah karya ini sebagai salah satu wujud persembahan yang tidak pernah terputus, kepada:

1. Dr. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Achmad Shiddiq, M.H.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa selalu menjadi motivator untuk bangkit dan meraih. Terimakasih atas pengorbanan waktu, kesabaran, tenaga dan pikirannya dalam memberikan arahan dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Alm. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy., Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., Muhammad Iqbal Juliansyah, S.Sy., M.H. selaku dosen favorit yang selalu memberikan motivasi dan arahan baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staff Perpustakaan UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Jajaran Polresta Banyumas.
11. Kedua Orang tua penulis, Bapak Sadam dan Ibu Harti Ekoningsih yang segalanya tidak mampu penulis tuliskan dengan kata-kata, doa-doa beliau yang melangit sehingga penulis dapat bertahan sampai detik ini.
12. Keluarga Besar Pengasuh Almarhum Almaghfurlah Dr. KH Chariri Shofa, M.Ag., dewan *asatidz wal asatidzah* serta rekan-rekan seperjuangan nyantri, khidmat di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto yang senantiasa menjadi penyejuk jiwa, penebar ilmu, dan curahan bahagia dan pilu penulis dalam mengharap berkah.
13. Keluarga Besar Pengasuh Abuya KH. M. Thoha Alawy Al-Hafidz, dewan *asatidz wal asatidzah* serta rekan-rekan seperjuangan nyantri di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto yang senantiasa selalu menyadi penyemangat dalam menghafal dan menjaga Al-quran.
14. Sahabat Zidni Aghni Kiromi, Kukuh Waluyo, Mulia Akhdan Abirama, Achmad Maimun Anwar, Akhmad Rosadi, Hasan Ansori, Eradika Reza, Irfan Eko Priyono, Irfan Nurkholis, Aan Nugroho, Ma'sum Anwari, Syaibani Ihza, Muhammad Fajar, Agung Prasetyo, Idham Nur Khohar,

Shobir Khusni, Affan Fahrezi, Sahrul Zen, Sendi, Sayid Aqil Abdul Ghani, Rahmat Aulia Azmy Mujahid, Fatoni Siratul Fikri, Muhammad Naufal Ghifary, Raihan Muhammad Haidar, Muhammad Ghufron, Sahal Mahfudz, Iman Razaq yang selalu menyemangati, membantu dan mengerti keadaan penulis dikala susah maupun duka.

15. Seluruh Crew Jazz Corporation yang telah memberikan pelajaran betapan pentingnya waktu dan kerja tim.
16. Dan seluruh pihak yang telah hadir dalam kehidupan penulis, yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatunya. Terimakasih telah membersamai sampai detik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhirnya marilah kita senantiasa berusaha dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang di ridhoi-Nya. Penulis berharap skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 1 Oktober 2021
Penulis

ADE HARSA SURYANEGARA
NIM. 1717303047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

DAFTAR LABEL ..... **xix**

DAFTAR LAMPIRAN .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

E. Kajian Pustaka 10

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II PENEGAKAN HUKUM, PERAN KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PANDEMI COVID-19

A. Penegakan Hukum 16

B. Peran Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia 45

C. Covid-19 69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 77

B. Pendekatan Penelitian 78

C. Lokasi Penelitian 78
D. Waktu Penelitian 79
E. Subjek Penelitian 79
F. Objek Penelitian 80
G. Sumber Data 80
H. Teknik Pengumpulan Data 81

BAB IV PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 84
B. Strategi Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas dalam Melaksanakan Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19 93
C. Permasalahan yang Terjadi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Akibat Pandemi Covid-19 98
D. Penegakan Hukum Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19 100
E. Analisis Yuridis-Normatif Penegakan Hukum Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19 105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 110
B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Wawancara

Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesediaan Pembimbing

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Surat Keterangan BTA/PPI

Lampiran 5 Surat Keterangan KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan PPL

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa

Lampiran 9 Lain-lain

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan penularan yang begitu cepat mendorong Organisasi Kesehatan Dunia *WHO (World Health Organization)* menetapkan situasi akibat Covid-19 sebagai pandemi global.[1] Dengan penetapan pandemi global, diharapkan semua negara menerapkan langkah serius demi mengurangi penyebarannya. Hal ini dilakukan untuk menghentikan atau menekan laju penularan virus Covid-19.

Untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dimana dalam hal ini antara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dengan Polri memiliki hubungan kerjasama untuk menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air. Memang peran Polri tidak akan terlepas dari fungsi, tujuan, peran, dan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi, tujuan, peran, dan tugas pokok tersebutlah yang menjadi landasan Polri untuk bertindak dan berperan di masa pandemi ini. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kaba-harkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianti mengatakan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada masyarakat tidak hanya dibidang Kesehatan, melainkan juga dibidang ekonomi, keagamaan, sosial dan budaya, serta politik. Semua itu, jika tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan berpotensi mengganggu situasi kemanan dan

[1] Gloria Setyvani Putri, "WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global," *Kompas.Com*, March 12, 2020.

ketertiban masyarakat (Kamtibmas).[2] Dengan demikian, peran Polri sangat dibutuhkan agar potensi gangguan Kamtibmas tidak berkembang dan terjadi gangguan.

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *social distancing.* Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.

Dalam hal ini pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang merupakan upaya untuk memperkuat penerapan pembatasan sosial atau *social distancing* demi mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia. Kebijakan PSBB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang diteken Presiden Joko Widodo, Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.[3] Kemudian, pemerintah juga memperkuat dengan Peraturan Kementrian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

---

[2] Merdeka, "Kabaharkam Ungkap Peran Polri Di Masa Pandemi Covid-19.", 12 Agustus 2020, https://www.merdeka.com/peristiwa/kabaharkam-ungkap-peran-polri-di-masa-pandemi-covid-19.html.

[3] Menteri Kesehatan, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Dease 2019 (Covid-19)" (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, April 3, 2020).

Melalui maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19). Dalam maklumat tersebut, antara lain disebutkan bahwasanya dalam mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal demikian menjadi dasar Polri apabila menemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat tersebut. Untuk itu, angota Polri berhak melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Polri juga disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya.

Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran Covid-19 tentu menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga sebelumnnya. Polri, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakan aturan tentang PSBB (Pembatasan Sosial Bersksala Besar). Pada saat yang sama seluruh personel Polri di lapangan

juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.

Sejak Pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia jajaran Polri sudah bersiap mendukung pemerintah dalam menangani pandemi ini, hal itu dilakukan sebagai wujud tugas tanggungjawab untuk mengayomi dan melayani masyarakat serta sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak pandemi, maka, jajaran Polri mulai mengadakan kegiatan dari penyemprotan disenfektan, mengedukasi warga masyarakat untuk berdisiplin menjalani protokol kesehatan dan protokol pencegahan Covid-19, membubarkan kerumunan massa yang dinilai berpotensi menjadi mata rantai penyebaran Covid-19, mengadakan kegiatan donasi kepada warga terdampak, hingga mendirikan dapur-dapur umum bekerjasama dengan jajaran TNI untuk menyiapkan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, dampak pandemi Covid-19 bukan hanya pada kesehatan, sosial dan ekonomi saja melainkan pada pendidikan. Di masa pandemi kegiatan belajar mengajar didalam kelas atau tatap muka dihentikan. Proses belajar mengajar dilakukan dengan daring atau *online.* Persoalan muncul Ketika siswa / mahasiswa tidak dapat menjangkau jaringan internet. Penyebabnya karena kemampuan ekonomi keluarga yang tidak mampu menyiapkan internet. Penyebab lain adalah jaringan internet belum bisa dijangkau dikawasan siswa/mahasiswa tersebut tinggal.[4] Dalam hal ini, beberapa Mapolresta dan Mapolsek menyediakan sarana

[4] Admin Polri, "Multi Peran Dijalani Polri Di Masa Pandemi," Selasa, Agustus 2020.

wi-fi kantor untuk tempat belajar daring bagi mereka agar bisa melanjutkan proses belajar.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan imunitas karena krisis kesehatan akibat Covid-19 yang belum berakhir, pemerintah mengadakan program vaksinasi gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menyukseskan program pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, jajaran polri melakukan pengamanan, sosialisasi, dan pendampingan diwilayah masing-masing. Perintah tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor : ST/50/I/Ops.2./2021 tanggal 13 januari 2021 ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II Penanganan Covid-19.[5] Beliau juga menjelaskan bahwasanya pada surat telegram tersebut menginstrusikan kepada jajaran Polri untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan manfaat dan pentingnya vaksinasi Corona ini.

Meskipun program vaksinasi Covid-19 telah dilangsungkan, masyarakat tetap harus disiplin dan tidak boleh lengah terhadap protokol kesehatan Covid-19 seperti pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya untuk mencegah penularan virus ini.[6] Namun, pada kenyataannya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan masih sangat kurang, sehingga kasus terkonfirmasi positif Covid-19 cenderung meningkat dan tidak terkendali, termasuk di Kabupaten

[5] Admin Polri, "Polri Akan Dampingi Masyarakat Lakukan Vaksinasi Yang Aman Dan Halal. ."*Tribata News*, 15 Januari 2021, https://tribratanews.polri.go.id/read/4328/39/polri-akan-dampingi-masyarakat-lakukan-vaksinasi-yang-aman-dan-halal-1610704890.

[6] Agus Suprapto, "Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19," *Kementrian Kesehatan RI*, January 13, 2021, http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/.

Banyumas, Jawa Tengah, yang setelah sempat turun ke zona oranye, beberapa kali ke zona merah penyebaran Covid-19 pada Desember 2020.[7]

Sebagai perbandingan, rekor kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta hanya 13.451 orang yang tercatat pada 12 Oktober 2020. Kasus aktif di Jakarta sebelumnya memegang rekor tertinggi sebelum dipecahkan oleh Jateng. Dengan jumlah kasus aktif yang besar tersebut, sebanyak 12 kabupaten/kota masuk risiko tinggi Covid-19 alias zona merah. Kota tersebut antara lain Kota Pekalongan, Kota Tegal, Banjarnegara, Banyumas, Temanggung, Pemalang, Tegal, Sukoharjo, Kendal, Brebes, Blora, dan Klaten. Sementara 23 kabupaten/kota lainnya tercatat memiliki risiko sedang alias zona oranye.[8]

Untuk itu, upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Bayumas dalam menegakan hukum pada masa pandemi Covid-19 ini salah satunya adalah dengan memberlakukan jam malam seperti halnya apa yang dikatakan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas Komisaris Besar Polisi Whisnu Caraka. Dalam memberlakukan jam malam Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banyumas menutup sejumlah ruas jalan protokol di Purwokerto, hal ini ditujukan untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19.[9] Dalam hal ini semua merupakan wujud kepedulian kepolisian dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum.

---

[7] Kontributor Banyumas, "Hanya Bertahan Sepekan Di Zona Oranye, Banyumas Kembali Jadi Zona Merah," *Kompas.Com*, Desember 2020, https://regional.kompas.com/read-/2020/12/14/12264181/hanya-bertahan-sepekan-di-zona-oranye-banyumas-kembali-jadi-zona-merah.

[8] Donald Banjarnahor, "Jadi Episentrum Covid-19, Ini 12 Wilayah Zona Merah Di Jateng," *CNBC Indonesia*, Desember 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/2020-1203125727-4-206566/jadi-episentrum-covid-19-ini-12-wilayah-zona-merah-di-jateng.

[9] Mabes Polri, *Paradigma Baru Peran ABRI (Sebuah Upaya Sosialisasi)* (Jakarta: Markas Kepolisian RI, 1999) Hlm. 16.

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana integritas penegakan hukum oleh Satlantas Polresta Banyumas pada masa pandemi Covid-19 ini. Beberapa permasalahan dapat ditinjau dari penegakan hukum PSBB, kompleksitas masalah dalam penegakan hukum, dan solusi dari permasalahan yang dapat dilakukan. Maka dari peraturan yang sudah disebutkan sudah menjadi keharusan masyarakat untuk menaati, namun bagi siapa saja yang tidak menaati maka ada tindakan hukum yang akan memprosesnya.

Selain itu, Menurut penulis penelitian ini cukup menarik untuk diangkat karena peran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banyumas sangat menentukan dan signifikan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga sebelumnya, pada satu sisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banyumas memliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban lalu lintas, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan dalam rangka menurunkan angka penyebaran Covid-19.

Pada saat yang sama, implementasi di lapangan, Satuan Lalu Lintas harus tetap mengedepankan langkah-langkah yang sifatnya preventif dan diskresional demi keamanan dan ketertiban masyarakat, karena pada masa pandemi Covid-19 Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas dituntut kemampuannya untuk menjalan-kan diskresinya guna mencegah penularan dari virus tersebut. Seperti pembubaran kerumunan, portalisasi kampung, patroli jam malam, dan penyadaran warga dalam menjaga jarak serta menggunakan masker. Melihat persoalan ini, maka

penulis angkat sebagai skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19".**

B. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik itu oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum.

2. Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas.

3. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah wabah atau epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara itu, epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi wilayah tertentu.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah saya kemukakan, maka rumusan masalah yang di ajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penegakan hukum pada satuan lalu lintas Polresta Banyumas menurut perspektif yuridis-normatif?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui bagaimana upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas.
b. Untuk mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama mengenai proses penegakan hukum oleh Satlantas Polresta Banyumas di masa Pandemi Covid-19. Dapat digunakan sebagai bahan bahan referensi dan dapat menambah literatur mengenai proses memilih solusi yang baik Ketika terjadi permasalahan kompleks oleh Polri.

b. Manfaat Praktis

1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S1).
2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang masalah yang diteliti yaitu mengenai penegakan hukum dan pilihan solusi oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19 ini.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan semacamnya. Tetapi, sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda dan beberapa kasus yang berbeda pula.

Seperi halnya pada Skripsi karya Rizqoh Fouranda dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Palembang".[10] Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan di Kota Palembang. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis bentuk pengaturan penegakan hukum pada masa masa pandemi Covid-19. Perbedaannya adalah penulis menganalisa penegakan hukum yang dilakukan oleh

[10] Rizqoh Fouranda, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang" (Skripsi, Palembang, Fakuktas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021).

Satuan Lalu Lintas. Sedangkan Rizqoh Fouranda menganalisa kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan peranan Aparatur Negara terkait dalam proses penanggulangan terhadap protokol Covid-19.

Kemudian, skripsi milik Muhammad Ridwan dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Street Crime* Dimasa Pandemi yang Terjadi di Palembang".[11] Skripsi ini menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *street crime* dimasa pandemi dan faktor apa saja yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *street crime* pada masa pandemi di kota Palembang. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum pada masa pandemi Covid-19. Perbedaannya penulis skripsi lebih menekankan pada pokok permasalahan faktor apa saja yang mempengaruhi tindak pidana *street crime* dan hal yang dilakukan untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana *steet crime* tersebut.

Lalu, jurnal milik Rian Septia Kurniawan dengan Judul "Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya".[12] Jurnal ini menjelaskan bagaimana anggota kepolisian harus memiliki tingkat pemahaman yang baik dalam menjalankan diskresinya seperti mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide

[11] Muhammad Ridwan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Sreet Crime Dimasa Pandemi Yang Terjadi Di Palembang" (Skripsi, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021).

[12] Rian Septia Kurniawan, "Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya," *Airlangga Development Journal* 1 no 1 (June 29, 2020).

atau simbol, serta mampu membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya. Persamaan antara Jurnal tersebut dengan skripsi yang akan ditulis penulis yaitu sama-sama membahas tentang kewenangan diskresi pihak kepolisian guna menghindari terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat pelaksanaan PSBB. Kemudian, perbedaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang akan ditulis penulis yaitu berupa studi kasus yang menjadi objek skripsi penulis tidak dicantumkan dalam pembahasan jurnal tersebut.

Tabel 1

Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu

No.	**Nama Peneliti, Judul Peneitian**	**Garis besar isi**	**Persamaan**	**Perbedaaan**
1.	Jurnal milik Rian Septia Kurniawan, Mahasiswa Progam Studi Magister Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, dengan judul *Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Ke-amanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya.*	Berisi tentang mengenai pelaksanaan diskresi kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Simokerto Surabaya serta analisis mengenai pemahaman dasar anggota Polsek Simokerto mengenai diskresi kepolisian.	Terletak bagaimana Masalah peranan yang dianggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum yang sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.	Tidak memuat penegakan hukum di bidang lalu lintas

2.	Skripsi Karya Rizqoh Fouranda Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Palembang*	Berisi tentang Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 dan sanksi hukum dan sanksi sosial kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan..	Terletak bagaimana penegakan hukum oleh aparatur negara dalam proses penanggulangan terhadap pelanggar protokol Covid-19.	Tidak ada pembahasan mengenai tugas tambahan Polri ketika terjadi suatu peristiwa atau bencana non-alam.
3	Skripsi Karya Muhammad Ridwan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Street Crime Dimasa Pandemi Yang Terjadi di Palembang*	Berisi tentang bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *street crime* dimasa pandemi Covid-19 dan faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *street crime*.	terletak bagaimana cara mengendalikan penyebaran virus Covid-19 yaitu dengan melakukan *Social distancing*.	Tidak memuat kronologi Covid-19 di Indonesia dan Dunia

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Penelitian. Pada bab ini akan memaparkan beberapa aspek penting mengenai Penegakan Hukum yang memaparkan tentang suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Kemudian tentang Peran Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memaparkan terkait dengan fungsi lalu lintas dan penegakan hukum bidang lalu lintas. Selain itu juga membahas tentang Pandemi Covid 19, yang memaparkan tentang sejarah penyebaran Covid-19, mulai dari awal kemunculannya hingga ketika wabah virus ini ditetapkan sebagai pandemi..

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan penjelasan penulis tentang metodologi yang akan digunakan dalam penelitian tentang Peneggakan Hukum Oleh Satlantas Polresta Banyumas pada Masa Pandemi Covid-19.

Bab IV Analisa. Pada bab ini, penulis akan memaparkan bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan satuan lalu lintas polresta Banyumas pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana permasalahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 diwilayah hukum Polresta Banyumas.

Bab V Penutup. Pada bab ini, diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang skripsi. Pada bab ini pula, pembahasan ditutup dengan menarik kesimpulan,

saran-saran serta kata penutup yang membangun. Suatu simpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan harapan dari penelitian ini agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM, PERAN KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PANDEMI COVID-19

A. Penegakan Hukum

1. Faktor Pendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[1]

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah sempurna dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Notohamidjojo mengatakan bahwa setidaknya terdapat empat norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.[2] Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat

[1] Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017) Hlm. 136.

[2] Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) Hlm. 115.

diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound[3] menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).[4]

Atas dasar uraian tersebut, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antar nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecendurungannya adalah demikian, namun penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum dilakukan secara konvensional.[5] Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila

[3] "Roscoe Pound adalah salah satu pemikir hukum dunia yang nama dan pemikirannya selalu diperbincangkan dan diperhitungkan. dia adalah salah seorang pemuka *socilogical jurisprudence* dan *pragmatic legal realism*. Roscoe Pound juga dikenal sebagai figur yang memiliki kecenderungan kuat untuk membuat klasifikasi mengenai bahan-bahan hukum (legal material). hal ini dapat dipahami karena latar belakangnya sebagai sarjana biologi, sehingga sebagaian pakar menjuluki Pound sebagai figur yang telah melakukan botanisasi hukum *(botanized law)*. meskipun demikian, Pound juga banyak menggunakan teori-teori pemikir hukum lainnya diantaranya dari Rudlof Von Jhering (1818 - 1892) khususnya yang terkait dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan.".

[4] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).

[5] Zasima A. Djamil, "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan: Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Yendidori," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3 no 1 (January 31, 2020): Hlm. 42.

pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.[6]

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada daya manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.[7]

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan. Peranan penegakan

[6] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983). Hlm. 5.
[7] *Ibid*,.. Hlm 6.

hukum dalam arti fungsi dan maknananya merupakan bagian dari konsep struktur hukum.[8] Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan lazimnya disebut dengan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yaitu, *pertama*, peranan yang ideal. *Kedua*, peranan yang seharusnya. *Ketiga*, peranan yang dianggap oleh diri sendiri. *Keempat*, peranan yang sebenarnya dilakukan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul koflik. Jika didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjanganan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan. Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang carut-marut.[9]

Kerangka sosiologis tersebut akan diterapkan dengan menganalisa terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

---

[8] Ali Imron, "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim, Jaksa, Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi.," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6 no 1 (March 1, 2016): Hlm. 106.

[9] Fikry Latukan, "Kajian Progress Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Tahkim* 17 no 1 (June 2019): Hlm. 5.

Masalah peranan dianggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan bahwasanya diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Tetapi sejarah juga merekam bahwa pemerintah yang kuat juga berpotensi melahirkan perbuatan penyelenggara negara yang merugikan masyarakatnya dengan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau dilaksanakannya diskresi secara berlebihan.[10]

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum telah dirumuskan dalam Undang-Undang. Di samping itu, dalam Undang-Undang juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berurut peranan yang ideal dan yang diharuskan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara:

   1) Peranan yang ideal :

      Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara".

   2) Peranan yang seharusnya :

      Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat

[10] Arfan Faiz Muhlizi, "Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi," *Jurnal Rechtsvinding* 1 no 1 (April 2012): Hlm. 94.

Negara penegak hukum yang terutama bertugas memlihara keamanan dalam negeri".

Pasal 2 yang isinya adalah sebagai berikut :

a) (1) Memelihara Ketertiban dan menjamin keamanan umum.

(2) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.

(3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.

(4) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.

(5) Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

b) Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

c) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

d) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.[11]

[11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hlm 18.

Berbagai situasi mungkin dihadapi oleh para penegak hukum, dimana mereka harus melakukan diskresi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Berdasarkan penelitian Kompolnas, kesalahan penerapan diskresi dikarenakan pemahaman yang kurang baik dari anggota kepolisian mengenai apa dan bagaimana batasan diskresi tersebut.[12] Kemungkinan situasi terjadi dimana ada suatu keadaan yang harus melakukan penindakan atau pencegahan yang kemungkinan diikuti dengan penindakan, apabila pencegahan tidak berhasil.

Dalam situasi tersebut, inisiatif mungkin berasal dari penegak hukum itu sendiri, atau mungkin dari warga masyarakat. Sumber daya manusia di bidang hukum, secara umum kualitas sumber daya manusia dibidang hukum mulai dari para peneliti hukum, perancang peraturan perundang-undangan sampai tingkat pelaksana dan penegak hukum masih perlu peningkatan, termasuk dalam hal memahami dan berperilaku yang responsif.[13] Hal-hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini, sehingga memungkinkan analisa yang lebih mendalam dengan mempergunakan konsep-konsep yang telah dijelaskan di awal. Hal-hal tersebut dapat dinamakan sus-kasus diskresi.

Contoh kasus I, situasi penindakan yang diprakarsai penegak hukum. Didalam kasus seperti ini, maka penegak hukum memprakarsai suatu aksi dimana wewenang penuh padanya, walaupun prakarsa tersebut mungkin merupakan suatu tanggapan terhadap suatu masalah yang oleh masyarakat dianggap mengganggu. Dalam situasi-situasi semacam ini, maka pengaruh atasasanlah yang paling kuat,

---

[12] Aryanto Sutadi, *Diskresi Kepolisian, Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan* (Jakarta: Kompolnas, 2013) Hlm. 123.

[13] Pristiwiyanto, "Problematika Penegakkan Hukum Dan Arah Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum," *Jurnal Fikroh* 9 no 1 (January 1, 2016): Hlm. 44.

oleh karena tolak ukurnya adalah mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan oleh pembentuk hukum yang biasanya terumuskan didalam bentuk yang tertulis. Peranan aktual dari penegak hukum berorientasi pada tujuan semata-mata, yang tidak mustahil beralih ke orientasi terhadap alat atau cara. Hal semacam itu diketengahkan, antara lain, oleh Wilson dan Radelet, khususnya mengenai penegakan hukum di jalan raya sebagai berikut :

> *"With regard to traffic enforcement, howefer, the administrator's mesure will be how many traffic tickets the officers have written, nit how safe the streets are… in which case his performance neasure will be means-oriented"*

Didalam keadaan semacam ini, kewenangan berdiskresi relatif besar, walaupun dapat dikendalikan oleh atasan atau suatu instansi tertentu. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kesenjangan antara peranan yang diharuskan dengan peranan aktual dapat dibatasi, apabila atasan menghendakinya. Berdasarkan hal tersebut, bahwa penggunaan kewenangan diskresi oleh badan/pejabat administrasi pemerintah hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.[14]

Kasus II, situasi penindakan yang diprakarsai oleh warga masyarakat. Didalam kasus seperti ini, maka ada warga masyarakat yang terganggu , sehingga

[14] Lutfil Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah," *Jurnal Yuridis* 2 no 1 (June 1, 2015): Hlm. 7.

melaporkan hal itu kepada penegak hukum. Dalam hal semacam ini, maka penegak hukum mempunyai beberapa pilihan untuk melaksanakan peranan aktualnya. Apabila kejadiannya menyangkut dengan remaja, maka dapat diadakan Tindakan-tindakan sementara, atau melanjutkan proses ke pengadilan. Dalam hal ini, maka keleluasaan untuk mengadakan diskresi secara relatif adalah sempit, kecuali di dalam kasus-kasus yang menyangkut remaja.

Kasus III, situasi pencegahan yang diprakarsai oleh penegak hukum. Dalam kasus seperti ini, maka penegak hukum mengambil prakarsa untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang secara potensial dapat mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap kedamaian.

Kasus IV, situasi pencegahan yang diprakarsai oleh warga masyarakat. Didalam kasus seperti ini, maka warga masyarakat meminta bantuan penegak hukum untuk mencegah terjadinya peristiwa yang mengganggu kedamaian. Keleluasan menerapkan diskresi dalam kasus semacam ini adalah relatif besar, sehingga sukar sekali untuk mencegah kesenjangan antara peranan yang diharuskan dengan peranan aktual.[15]

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peran yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983), Hlm 24.

menggairahkan partisipasi dari masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Baharudin Lopa[16] mengatakan cara yang terbaik untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, dan masyarakat luar terhadap hukum dan penegak hukum, salah satu cara yang baik dan efektif ialah menciptakan aparatur penegak hukum yang bermental tangguh.[17]

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut antara lain. *Pertama,* keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. *Kedua,* tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. *Ketiga,* kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi. *Keempat,* belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil. *Kelima,* kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain. *Pertama,* sikap

---

[16] "Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. Adalah Jaksa Agung Republik Indonesia Dari 6 Juni 2001 Sampai Wafatnya Pada 3 Juli 2001. Baharuddin Lopa Juga Adalah Mantan Duta Besar Indonesia Untuk Arab Saudi. Antara Tahun 1993-1998, Ia Duduk Sebagai Anggota Komnas HAM,".

[17] Aswanto, *Hukum Dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik Dan Pemilu* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) Hlm. 15.

yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya. *Kedua,* senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu. *Ketiga,* peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya. *Keempat,* senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.

Kelima, orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya meruapakan suatu urutan. *Keenam,* menyadari akan potensi-potensi yang ada didalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan. *Ketujuh,* berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib. *Kedelapan,* percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. *Kesembilan,* menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain. *Kesepuluh,* berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang matang.[18]

Kemudian sarana fasilitas juga menjadi pendukung berjalannya penegakan hukum agar lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

---

[18] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983), Hlm 26.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyak perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas.[19] Kalau yang dilakukan hanyalah menambah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanya mempunyai dampak yang sangat kecil di dalam usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan pada penyelesaian perkara, terutama dalam jangka Panjang.

Posner mengibaratkannya dengan pembangunan jalan bebas hambatan, untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas. Kalau jalan bebas hambatan tersebut sudah selesai dibangun dan pemakai jalan mulai menikmatinya, maka akan timbul keinginan yang kuat untuk selalu mempergunakan jalan bebas hambatan tersebut, sehingga nanti akan timbul kemacetan lagi. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan didalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang perlu diperhitungkan adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Mungkin kesimpulan yang ditarik oleh Posner agak terlalu sederhana dan hanya diihat dari sudut ekonomis semata-mata.

Namun, analisa semacam itu juga diperlukan, supaya sarana atau fasilitas yang ada dan akan diadakan dapat menghasilkan suatu efek yang positif, sehingga dapat efisien dan efektif, terutama bagi penegakan hukum secara menyeluruh yang begitu luas ruang lingkupnya.

---

[19] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983) Hlm 29.

Pidana, dalam pemahaman yang sistemik itu peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikanhasil tertentu dengan segala keterbatasannya.[20]

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan daripada adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melangar (supaya tidak mengulanginya lagi). Dengan demikian diharapkan, bahwa kejahatan akan berkurang secara maksimal mungkin. Sanksi-sanksi negatif relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya.

Sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka Panjang. Kepastian didalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Jika tingkat kepastian dan kecepatan

[20] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme* (Bandung: Bina Cipta, 1996) Hlm. 14.

penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan *(Compliance)* maka kondisi tersebut menunjukan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.[21]

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas misalnya, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Cara demikian dianggap lebih tepat. Hal ini dikarenakan dinamika masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Keadaan demikian pasti berpengaruh terhadap hukum dan perundangan yang berlaku.

Perubahan di bidang teknologi misalnya, sangat besar pengaruhnya terhadap hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Pengaruh teknologi penyiaran televisi sebagai contoh, sangat mempengaruhi meningkatnya kriminalitas di kota-kota tertentu, dan tentu saja pengaruh serupa juga ditimbulkan oleh penggunaan teknologi internet yang dewasa ini semakin meluas penggunaannya.[22] Oleh karena itu, bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dapat diakses merupakan prinsip utama. Sedangkan, informasi yang dirahasiakan adalah pembatasan yang harus dilakukan secara ketat dan terbatas berdasarkan

[21] Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hlm 195.

[22] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Renada Media grup, 2012) Hlm. 180.

ancaman nyata terhadap salah satu kepentingan publik yang tercantum dalam undang-undang[23] yang mengesampingkan manfaat dibukanya informasi.[24]

Dapat disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang tepat. Sebagaiamana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwasanya yang tidak ada akan diadakan yang baru, yang rusak atau salah harus diperbaiki atau dibenarkan, yang kurang akan ditambah, yang macet harus dilancarkan, dan yang mundur atau merosot harus dimajukan atau ditingkatkan.[25]

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, akan diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum. *Pertama,* Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan. *Kedua,* Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan. *Ketiga,* hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku

[23] "Pasal 28 F Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik,".

[24] Reydonnyzar Moenek Dkk, *Sistem Informasi Pelayanan Publik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), Hlm 11.

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983) Hlm 32.

pantas yang diharapkan. *Keempat,* Hukum diartikan sebagai tata hukum. *Kelima,* hukum diartikan sebagi petugas ataupun pejabat. *Keenam,* hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat. *Ketujuh,* hukum diartikan sebagai proses pemerintahan. *Kedelapan,* hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik. *Kesembilan,* hukum diartikan sebagai jalinan nilai. Dan yang terakhir, hukum diartikan sebagai seni.[26]

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa dan seterusnya.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai penghargaan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Harapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan polisi yang berpangkat

[26] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983) Hlm 34.

tinggi, tidak sempat memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah, misalnya.

Didalam kehidupan sehari-hari, maka begitu menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajari semasa menjalani pendidikan, atau mungkin sama sekali belum pernah diajarkan. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai secara langsung oleh masyarakat tanpa pertimbangan bahwa anggota polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikan, atau baru saja ditempatkan didaerah yang bersangkutan.

Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya. Semenjak masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah Polri dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari berbagai tindakan kriminalitas yang terjadi.[27] Hal itu karena kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan

[27] Rian Septia Kurniawan, "Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya," *Airlangga Development Journal* 1 no 1 (June 29, 2020): Hlm. 127.

lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai ditingkat yang paling bawah (tingkat desa). Salah satu lembaga yang dibentuk oleh kepolisian pada tingkat desa/kelurahan adalah Badan Kemitraan Polisi dan Masyarakat.[28]

Jika seorang anggota Angkatan Perang harus senantiasa siap tempur dan memelihara kemampuan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka anggota polisi harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap kedamaian. Masalah-masalah tersebut tidak hanya sebatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyebrang jalan raya yang padat dengan kendaraan bermotor, atau dia harus melerai suami-isteri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka didalam kasus tabrak lari, dan lain sebagainya. Alangkah banyak tugas polisi, akan tetapi memang warga masyarakat mempunyai harapan demikian. Tentunya, warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa siap untuk melindungi warga masyarakat terhadap berbagai macam gangguan.

Didalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman yang berbeda-beda. Diantara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang acuh. Yang dengan sendirinya taat, harus selalu diberikan motivasi atau suatu hal agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura mentaati

[28] Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)* (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017) Hlm. 138.

hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang sangat acuh dengan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya. Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dalam setiap organisasi. Dapat dikatakan sumber daya manusia sebagai salah satu unsur kekuatan daya bangsa, SDM bahkan sebagai penentu utama. Oleh sebab itu SDM harus memiliki kompetensi dan kinerja tinggi demi kemajuan organisasi. SDM tidak saja dituntut untuk menjadi profesional dan sebagai pembangun citra pelayanan publik, tetapi juga dituntut sebagai perekat dan pemersatu bangsa.[29]

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat mentaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, jika ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malah hanya akan taat pada saat ada petugas saja. Salah satu sanksi yang dapat diterapkan terhadap suatu pelanggara atas peraturan perundang-undangan adalah sanksi administrasi.

Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara terhadap warga negara dalam hal adanya perintah, kewajiban, atau larangan.[30]

---

[29] Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bandung: Refika Aditama, 2013) Hlm 5.

[30] Ivan Fauzani Raharja, "Penegakan Hukum Sanksi Adminisrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Inovatif* 7 no 2 (Mei 2014): Hlm. 117.

Sjachran Basah mengatakan bahwasnya salah satu inti hakikat Hukum Administrasi Negara adalah untuk memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, dan melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum.[31] Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian selalu menghasilkan ketaatan yang palsu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang halus yang bertujuan agar warga masyarakat secara meyakinkan mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan dengan cara mengadakan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum.

Cara lainnya yang agak menyudutkan warga masyarakat adalah kompulsif. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka polisi harus mengenal lingkungan dimana dia bertugas. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami

[31] Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1992) Hlm. 6.

lingkungan tersebut, oleh karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat majemuk, dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusunya. Disamping itu, bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal diwilayah pedesan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul diwilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, diwilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa menggunakan cara-cara tradisional. Demikian halnya, lalu bagaimanakah cara untuk mengenal lingkungan dengan sebaik-baiknya?

Pertama, seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti misalnya, kekuasaan, kekayaan materil, kehormatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, akan dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Disamping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan. Menurut Miriam Budiarjo[32], kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang

[32] "Prof. Dr. Miriam Budiardjo Adalah Pakar Ilmu Politik Indonesia Dan Mantan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,".

diperintah.[33] Hal itu semua akan dapat diketahui melalui wawancara dengan berbagai tokoh atau warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan mengadakan pengamatan-pengamatan terlibat maupun tidak terlibat.

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat *(public service function),* fungsi pembangunan *(development function),* dan fungsi perlindungan *(protection function).*

Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip ekuitas dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.[34]

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan persilisahan-perselisihan yang terjadi.

---

[33] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998) Hlm. 36.

[34] Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya)* (Yogyakarta: Gava Media, 2011) Hlm. 145.

Disamping itu akan dapat diketahui, bahwa hukum tertulis mempunyai berbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat.

Satjipto Rahardjo[35] menyatakan bahwa seorang polisi akan mengalami penggunaan kekerasan itu merupakan suatu sarana untuk melakukan untuk melakukan persuasi. Dari pengalaman ini, yaitu menggunakan kekerasan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dikehendaki oleh hukum, polisi mengembangkan suatu pertanggung jawaban terhadap penggunaan kekerasan itu. Dari perkembangan yang demikian itu tampaknya dengan tidak begitu sulit keadaan menggelincir kearah penggunaan kekerasan secara diluar hukum. Juga penggunaan keerasan yang demikian oni ditafsirkan sebagai sarana yang bersifat fungsional bagi tugas-tugas kepolisian.[36]

Memang, disinilah letak masalahnya yang menyangkut faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum menjadi terlampau banyak, sehingga mungkin mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya. Akan tetapi di lain pihak, keadaan ini juga dapat memberikan pengaruh yang baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari warga masyarakat.

---

[35] "Satjipto Rahardjo Adalah Seorang Guru Besar Emeritus Dalam Bidang Hukum, Dosen, Penulis Dan Aktivis Penegakan Hukum Indonesia. Pada Kisaran Tahun 1970-an Dan 1980-an, Ia Juga Dikenal Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,".

[36] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hlm 40.

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat sebagaimana disinggung di muka itu, adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit.

Selain dari itu, maka mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat, bukankah hal itu dapat ditanggulangi dengan diskresi, yang secara lahiriyah tampak begitu sederhana. Petugas kepolisan diperbolehkan melakukan diskresi untuk mengatasi tindakan anarki yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar sehingga untuk mencegah itu semua Polisi diperbolehkan untuk mrlakukan tindakan tertentu seperti menggunakan kekerasan dan sebagainya.[37]

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan didalam batas-batas tertentu. Bahkan, ada anggapan bahwa polisi tidak dapat melakukan tindakan tegas saat terjadi tawuran yang seolah olah hanya pembiaran.[38] Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan yang senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

---

[37] Joko Rudiantoro, "Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat," *Jurnal IUS* 2 no 6 (Desember 2014): Hlm. 494.

[38] Adi Jaya Buluara Dkk, "Opini Tokoh Masyarakat Terhadap Peranan Polisi Sebagai Pelindung, Pengayom Dan Pelayanan Masyarakat Di Daerah Rawan Konflik Kota Makassar," *Jurnal Komunikasi KAREBA* 4 no 4 (Oktober - Desember 2015): Hlm. 446.

Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Anggapan-anggapan semacam itu sebenarnya juga ada pada kalangan hukum umumnya, yaitu terutama yang menduduki posisi formal tertentu.

Hal itu tampak dari program-program resmi yang diterapkan, misalnya, program penyuluhan hukum tertulis. Salah satu akibat yang positif adalah, kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum yang kemungkinan besar akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu. Jika warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang ada. Hal itu dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu. *Kedua,* tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. *Ketiga,* tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik. *Keempat,* tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. *Kelima,* mem-

punyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.[39]

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah, adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis.

Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis. Di lain pihak kecenderungan-kecenderungan tersebut kadang-kadang menganggap bahwa terjemahan-terjemahan tidak resmi dari perundang-undangan zaman Hindia-Belanda, secara yuridis telah berlaku.

Adanya keinginan-keinginan yang sangat kuat untuk Menyusun kodifikasi atau pembukuan norma-norma hukum bidang-bidang tertentu, merupakan suatu akibat yang lebih lanjut yang mempunya segi positif dan negatifnya. Selama usaha mengadakan kodifikasi tersebut memperhitungkan bidang-bidang kehidupan netral dan spiritual, serta tujuan kodifikasi adalah kepastian hukum, kesereagaman hukum dan kesederhanaan hukum, maka usaha mengadakan kodifikasi adalah positif. Akan tetapi, kalau usaha tersebut hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan mencoba membukukan norma-norma hukum yang mengatur bidang kehidupan spiritual, maka sifatnya adalah negatif.

---

[39] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hlm 42.

Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.[40] Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Didalam keadaan sehari-hari nilai ketertiban disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila orang merasa tidak khawatir, tidak merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai-nilai tersebut diatas yaitu ketertiban dan ketentraman, sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi.

Di dalam bidang tata hukum, maka bidang hukum publik (Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana) harus mengutamakan nilai ketertiban dan nilai kepentingan umum. Akan tetapi didalam bidang hukum perdata, maka nilai ketentraman lebih diutamakan. Hal ini bukanlah berarti bahwa di dalam hukum publik nilai ketentraman boleh diabaikan, sedangkan didalam hukum perdata nilai ketertiban yang sama sekali tidak diperhatikan. Pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, merupakan pasangan nilai yang bersifat universal, mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaan.

[40] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hlm 45.

Setiap tindakan birokrat selain didasarkan pada konstitusi dan peraturan hukum, harus dilengkapi juga dengan prinsip moral dan etika yang diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku sosial yang profesional.[41] Nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi didalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena berbagai macam pengaruh.

Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. Salah satu akibat daripada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya berat-ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur kewibawaan hukum.

Kemudian untuk penegakan supremasi hukum, memang yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparatur hukumnya, sementara peraturan perundangan bisa dilakukan sambil jalan, tetapi aparatur hukumnya adalah sangat mendesak, artinya bahwa perbaikan moralitas dan komitmen sebagai seorang penegak hukum sehingga harus bertanggungjawab secara moral dan bukan justru

[41] Mashur Hasan Bisri dan Bramantyo Tri Asmoro, "Etika Pelayanan Publik Di Indonesia," *Journal of Governance Innovation* 1 no 1 (March 2019): Hlm. 71.

jabatan penegak hukum sebagai lahan yang empuk untuk menumpuk kekayan diri sendiri.

Untuk melakukan fungsi dan tugas-tugas pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum, pemerintah dibekali instrumen dalam bentuk wewenang pemerintah, dan wewenang ini dimaksudkan untuk melakukan perbuatan pemerintah. Dalam konsep hukum administrasi Belanda perbuatan pemerintah ini dikenal dengan istilah *"besturhandeling",* yang dalam pustaka hukum administrasi Indonesia disbut dengan istilah perbuatan pemerintah, atau tindak pemerintah.[42]

Sebenarnya aparat penegak hukum yang punya komitmen bisa saja mengendalikan kejahatan, walau harus bertentangan atau melanggar hukum positif dengan mereduksi, menyisihkan/mengeleminir, memperkecil, dan tidak menutup kemungkinan untuk menghilangkan atau memberantas penyebabnya. Salah satu yang harus dilakukan antara lain adalah mengkaji ulang apakah tindakan represif dari aparat penegak hukum, bisa saja keputusan hakim malah justru penyebab tindakan kriminal. Hal ini sangat mungkin terjadi, manakala keputusan hakim dirasakan tidak rasional dan lepas dari azas keadilan. Hal ini dengan mudah bisa kita lihat amuk massal dimana-mana di penjuru tanah air.[43]

Upaya penegakan hukum secara represif harus mampu menjamin hukum ditegakan secara proposional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proposional adalah penegakan hukum yang mampu menegakan tidak saja aturan

---

[42] Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintah Dan Peradilan Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1972) Hlm. 44.

[43] Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hlm 24.

normatif (aspek kepastian hukum), tetapi juga aspek filosofinya (aspek manfaat dan nilai keadilan, untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proposional diperlukan adanya media dan perangkat yang dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana *(criminal justice system),* yang dijalankan oleh 4 (empat) komponen, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.[44]

B. Peran Korps Lalu Lintas Kepolisan Negara Republik Indonesia

1. Satuan Lalu Lintas Polri dalam Penegakan Hukum

Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya.

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah usaha-usaha untuk mewujud-kan ide-ide hukum yang abstrak yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan, dimana usaha tersebut membutuhkan adanya organisasi, badan atau Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakat sebagai unsur yang dibentuk oleh negara.[45] Meskipun badan-badan tersebut tampak berdiri sendiri-sendiri namun mengemban tugas yang sama yaitu untuk mewujudkan ide-ide hukum dalam masyarakat.

---

[44] Sidik Sunaryo, *Kapita Sengketa Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005) Hlm 3.

[45] Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hlm. 12-14.

Didalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf *b*, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian pada huruf *c* nya disebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Oleh karena itu, Howard Bonham, *Vice Chairman* dari *American National Red Cross* menyatakan, bahwasnya *Public relations* adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian masyarakat yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan masyarakat terhadap seseorang atau organisasi. Dapat dikatakan bahwa tindakan khusus atau kelembagaan yang dapat menciptakan terjadinya komunikasi yang efektif antar orang-orang adalah *public relations* dengan ciri khususnya berupa komunikasi dua arah *(two way communication).*

Upaya pelaksanaan pelayanan prima berkaitan dengan pengembangan komunikasi yang efektif ke dalam dan ke luar organisasi. Maka dengan demikian, untuk mengembangkan budaya layanan prima di dalam suatu organisasi, maka *public relations* dapat digunakan sebagai instrumen yang paling efektif untuk

memotivasi atau mengubah opini orang-orang.[46] Oleh karenanya. penegakan hukum harus selalu memperhatikan komunikasi antar kedua belah pihak agar tercipta hukum yang baik.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Fungsi Kepolisan adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom-an, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Hobbes, dalam masyarakat tanpa negara yang berlaku adalah *ius naturalis* atau hukum alam, dimana setiap orang mempertahankan dirinya untuk hidup kalau perlu dengan menyerang yang lain. Dalam keadaan seperti ini, setiap individu selalu merasa tidak aman, ketakutan dan mencurigai orang-orang sekitarnya karena pada dasarnya manusia adalah serigala bagi orang lain.[47] Untuk melindungi hak setiap orang, membangun perdamaian dan membatalkan kemerdekaan alamiah setiap orang, diperlukan *lex naturalis* atau undang-undang.[48]

Kemudian, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya kemanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselengarannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

---

[46] Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004). Hlm 201.

[47] Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan Dan Ideologi* (Jakarta: Gramedia, 1996) Hlm. 12-13.

[48] Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, Dan Implementasi)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017).

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Masalah keamanan dan ketertiban menjadi sangat penting jika suatu negara sedang sibuk membangun untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Meskipun konsep negara hukum yang dianut dalam sistem hukum di berbagai negara memiliki karakteristik berbeda, namun hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang penguasa maupun warga negara lainnya.[49] Keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain karena adanya keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban mengandung suatu unsur keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat, yang berjalan serba teratur dan keadaan tersebut menurut ukuran yang seharusnya.

Arti tertib hukum terwujud dalam suatu pernyataan-pernyataan penguasa-an atau ketentuan-ketentuan hukum dengan suatu sanksi yang dikenakan terhadap tingkah laku tertentu, yang lazimnya berisikan aturan-aturan yang menyatakan norma-norma yang tidak sah. Dengan demikian ciri dari tertib hukum itu antara

[49] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) Hlm. 143.

lain : bahwa tertib hukum merupakan suatu tertib yang memaksa, dengan paksaan tertentu berupa sanksi penjara, kurungan dan denda, sanksi itu ditimpakan kepada seseorang dengan paksaan derita, walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya. Dengan tertib hukum yang dipaksakan dapat mewujudkan ketertiban masyarakat.[50]

Suatu tertib hukum yang dipaksa memberikan wewenang kepada orang atau Lembaga tertentu untuk bertugas melakukan paksaan. Tugas untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat antara lain dibebankan kepada Polri. Di dalam Pasal huruf a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memerintahkan kepada Polri untuk melaksanakan tugas pokok untuk memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

---

[50] DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri* (Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum, 2004) Hlm 22.

Sedangkan, pada butir angka 5 pasal 1 disebutkan bahwa keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pemberi perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Inu Kencana mendefinisikan publik sebagai sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Oleh karena itu, pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.[51] Hal ini juga ditegaskan oleh Kapolri, Jenderal Timur Pradopo dalam paparan visi-misinya di depan anggota Komisi III DPR RI, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, dengan judul, "Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat", Kapolri berjanji untuk melaksanakan 10 komitmen revitalisasi itu.

Adapun sepuluh komitmen tersebut diantaranya adalah, *pertama*, menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menegakan hukum dan selalu bertindak dengan ketentuan hukum dengan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. *Kedua*, memastikan penuntasan penanganan perkara secara tuntas, serta

[51] Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT. Eresco, 1999) Hlm 5.

diinformasikannya penanganan secara transparan pada masyarakat. *Ketiga*, memberikan pelayanan publik yang terbaik berupa pelayanan yang lebih mudah, cepat, baik, berkualitas, nyaman, dan memuaskan. *Keempat*, membangun kerja sama dengan seluruh *stakeholders* dalam berbagai bidang yang terkait tugas pokok, fungsi dan peran Polri termasuk keamanan, pelayanan pengembangan SDM, penelitian, dan pengembangan, serta pengawasan dalam memajukan Polri.

Kelima, menjaga integritas dengan bersikap tidak menyalahgunakan wewenang, bertanggung jawab, transparan, dan menjunjung tinggi HAM. *Keenam*, menunjukan sikap kepemimpinan teladan yang melayani dan memberdayakan bawahan.

Ketujuh, bekerja dengan hati, tulus, dan ikhlas dalam setiap tugas dan pengabdian, serta mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga untuk keberhasilan Polri. *Kedelapan*, menerapkan prinsip *reward* dan *punishment* dengan memberikan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi serta memberikan sanksi yang tegas bagi personel Polri yang melanggar hukum, kode etik, dan disiplin Polri.

Kesembilan, menjamin keberlanjutan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pejabat Kapolri sebelumnya sebagaimana yang tertuang pada *grand strategy* Polri 2005-2025, rencana strategis Polri 2010-2014, reformasi birokrasi Polri dan akselerasi transformasi Polri. *Kesepuluh*, berusaha untuk selalu

taat asas dan berlaku adil dengan bersikap dan berperilaku sesuai etika, prosedur dan hukum yang dilandasi rasa berkeadilan.[52]

Pelayanan publik adalah merupakan hak dari setiap warga negara. Maka, implikasi dari hak ini menjadi kewajiban bagi negara-pemerintah untuk memenuhinya. Semenjak awal kemerdakaan, semangat dan komitmen para pendiri bangsa untuk memperbaiki kesejahteraan umum masyarakat salah satunya adalah perbaikan pelayanan publik.[53] Maka, sebagai generasi penerus sudah seharusnya mempertahankan komitemen para pendiri bangsa dengan merawat dan mem-pertahankan agar pelayanan publik selalu baik.

Diantara pekerjaan penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan, maka pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam mengambil keputusan. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena ditangan Polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya Polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebt sebagai penegak ketertiban.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok Polri yaitu : *Pertama*, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. *Kedua*, menegakan hukum.

---

[52] Timur Pradopo, "Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat," disampaikan di depan anggota Komisi III DPR RI, *Visi-Misi Kapolri*, Kamis tanggal 14 Oktober 2010.

[53] Hesti Puspitosari Dkk, *Filosofi Pelayanan Publik (Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik)* (Malang: Setara Press, 2016) Hlm. 90.

Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan Polri itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarkat. Pada posisi ini, Polri diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum *(Law Enforcement)* dari masyarakat yang dilayaninya.

Menurut Jalaluddin Rahmat citra adalah gambaran subjektif mengenai realistas, yang dapat membantu seorang dalam menyesuaikan diri dengan realitas konkret dalam pengalaman seseorang.[54] Penegakan hukum yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakan melalui aparat penegak hukum.

Dilihat dari aspek normatif tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di samping tugas Polri sebagai penegak hukum, Polri juga mempuyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, Polri dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam

[54] Akh. Muafik Saleh, *Public Service Communication, Prakti Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Disertai Kisah-Kisah Pelayanan* (Malang: UMM Press, 2020) Hlm. 54.

masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, Polri juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakan hukum. Profesionalismme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang professional. Kualitas pelayanan publik berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima.[55] Tentang tugas dan wewenang Polri secara lengkap selanjutnya diatur dalam Bab III Pasal 13 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesa dan penjelasannya.

Tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum secara bersamaan, menjadikan sebagian anggota Polri sulit untuk memisahkan keduanya. Menerapkan dua hal yang juga dianggap sangat bertentangan bukanlah hal yang mudah. Berbagai pandangan dan disertai terjemahan pelaksanaan tugas di lapangan belum maksimal diaplikasikan oleh sebagian anggota Polri dalam pelaksanaan tugas.

Dalam konteks Polri selaku penegak hukum, anggota Polri yang berada di lapangan masih kurang dipahami terjemahan makna dan arti pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam satu pelaksanaan tugas penegakan hukum. Masih ditemukannya anggota Polri yang berlaku arogan, menyelewengkan kemenangan. Ketidakprofesioanalan dalam penanganan kasus serta keberpihakan terhadap salah satu pihak menjadi indicator adanya ketidakpahaman makna dari pelndung, pengayom dan pelayan masyarakat. Polri sebagai pengemban fungsi pelindung,

[55] Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013) Hlm. 72.

pengayom, dan pelayan masyarakat akan lebih efektif apabila pemahaman akan jati dirinya terus melekat pada setiap insan Polri secara professional.

Criminal justice system muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja pada organisasi kepolisian.[56]

Jika dipahami secara dalam tugas-tugas Polisi sangatlah mulia dan baik, akan tetapi tugas tersebut akan menjadi sebaliknya manakala pelaksanaannya tidak mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma hukum, kesopanan, sosial, dan agama.

Fungsi kepolisian yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegajan huum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada msayarakat, tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada di masyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tertib, damai, dan sejahtera. Apabila dicermati, bahwa tugas kepolisian di negara manapun penyelenggaraannya tertuju pada kepentingan negara atau pemerintah dan masyarakat, sehingga negara atau pemerintah yang memiliki tanggungjawab atas terjaganya, terbinanya dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas-tugas kepolisian akan terselenggara dengan baik, apabila dijalankan oleh kepolisian yang berorientasi pada masyarakat yang dilayani, yang meliputi :

---

[56] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme* (Jakarta: Bina Cipta, 1996) Hlm 9.

a. Orientasi pada fungsi kepolisian yang ideal, artinya tugas-tugas kepolisian diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat aman dan tertib. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan berpedoman pada asas-asas :
   1) *Legitimasi,* artinya tugas dan wewenang kepolisian harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
   2) *Accountability,* artinya tugas dan wewenang kepolisian atas keberhasilan maupun kegagalannya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, yang berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas akuntabilitas ini dimaknai bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Oleh karena fungsi kepolisian adalah bagian dari salah satu fungsi pemerintahan, maka tugas dan wewenang kepolisian yang dilaksanakan sesuai asas akuntabilitas dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
   3) Didalam penyelenggaraan kepolisian wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia.
   4) Kekuasaan kepolisian sebagai kekuasaan yang mandiri.
   5) Menjamin adanya pengawasan dari masyarakat.
b. Orientasi pada lembaga kepolisian yang berfungsi secara ideal, yakni secara efekif dan efisien daam upaya mencapai tujuan dibentuknya lembaga

kepolisian, yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindugan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka penegakan hukum Polri harus memerhatikan asas yang melekat dalam fungsi kepolisian, yaitu:

a. Asas legalitas, adalah segala Tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan hukum atau atas kuasa Undang-Undang.
b. Asas kewajiban, yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban, sehingga dalam menyelenggara-kan tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas.
c. Asas partisipasi, yaitu Tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yakni dakam bentuk komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudka polisi yang mandiri, professional dan memenuhi harapan masyarakat.
d. Asas preventif, bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan.

e. Asas subsidiaritas, adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan Kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bersifat fungsional.[57]

Di berbagai belahan dunia manapun, pastilah masyarakat menginginkan memiliki kepolisian yang baik, artinya di dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya syarat kepolisian yang ideal. Di dalam membentuk kepolisian yang ideal dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang dilayani, ada beberapa rumusan dan syarat yang telah disepakati oleh kepolisian di dunia ini, yaitu:

a. *Well Motivated*, untuk mendapatkan mutu Polisi yang baik seorang calo anggota Polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika seorang calon anggota polisi menjatuhkan pilihannya untuk menjadi seorang Polisi. Motivasi inilah yang akan ikut memberi warna pemolisian seorang Polisi dalam mengembangkan kariernya. Jadi seharusnya *well motivated* ini sudah dipantau sejak awal perekrutan.
b. *Well Educated,* untuk menjadi Polisi yang baik maka seorang calon polisi harus dididik dengan baik untuk menjadi seorang anggota Polisi yang baik. Tentunya hal ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang rumit dan kompleks.

[57] Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia (Berbagai Pemikiran Tentang Paradigma Polri Menuju Polri Yang Bermoral, Profesional, Modern, Dan Mandiri)* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008) Hlm 210.

c. *Well trainned,* untuk memperoleh Polisi yang baik perlu adanya pelatihan yang baik melaluo proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu untuk menjawab berbagai tantangan kepolisian yang actual dan tantangan Polisi ke masa depan.

d. *Well Equipment,* hal ini menyangkut masalah peralatan kepolisian yang meliputi sarana dan prasarana serta teknologi kepolisian.

e. *Welfare,* yaitu sangat dibutuhkannya kesejahteraan anggota Polisi yang memadai.[58]

Disamping lima rumusan kepolisian yang ideal yang disepakati secara internasional tersebut, masih diperlukan adanya penambahan yang berkaitan dengan pengorganisasian kepolisian *(Well Organize).* Pengawasan termasuk peran media yang juga memegang peranan yang sangat penting. Penyelenggaraan tugas dan kewenangannya sangat ditentukan oleh eksistensi kepolisian dalam organisasi, sehingga mutu kepolisian yang ideal untuk Polri adalah meliputi:

a. Motivasi dan moralitas yang baik dari calon anggota Polisi dan anggota Polisi, hal ini dapat ditelusuri sejak rekrutmen seorang calon Polisi sampai selama berdinas di kepolisian.

b. Dasar pendidikan umum dan pendidikan kepolisian yang memadai, dasar pendidikan umum yang berorientasi kepada relevansi kebutuhan tugas, sedangkan pendidikan kepolisian harus sesuai dengan kurikulum yang berorientasi pada tugas utama kepolisian dan tantangan tugas di masa mendatang.

[58] Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat* (Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2001) Hlm 8.

c. Melakukan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan.
d. Memiliki dan mampu menggunakan peralatan yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi dan masyarakat.
e. Pemberian kesejahteraan yang cukup berdasarkan kebutuhan normal dalam masyarakat, yang berorientasi pada gradasi golongan kepangkatan dan masa berdinas.
f. Pengorganisasian yang efektif berorientasi kepada tugas dan wewenang serta struktur ketatanegaraan, hal ini untuk mewujudkan kepolisian yang benar-benar mandiri.
g. Adanya pengawasan yang baik dalam sistem organisasi.[59]

Untuk mewujudkan kepolisian yang ideal dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang dilayani maka dibutuhkan tiga hal yang harus seimbang, yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sistem Organisasi, dan Sarana Prasarana yang baik dan ideal.

Usaha-usaha untuk mewujudkan kepolisian yang ideal atau baik juga dilakukan oleh banyak negara di dunia, sebagai contoh di Jepang, perilaku Polisi haruslah selalu bersikap ramah dan sopan, tanggap terhadap pendapat umum yang dikendalikan oleh hak-hak konstitusi, dan bertanggungjawab terhadap komunitas masyarakat setempat. Lebih jauh lagi Polisi Jepang tidak terbatas pada upaya agar hukum dipatuhi, akan tetapi mengupayakan nilai moral masyarakat yang diterima, sehingga tidak hanya pada pelaksanaan hukum saja, namun sebagai guru yang mengajarkan kebajikan-kebajikan hukum dan diberi mandat moral berdasarkan

[59] I Ketut Adi Purnnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) Hlm 66.

pengakuan tentang betapa pentingnya Polisi memberi bentuk pada negara. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.[60] Kemudian yang lebih menarik lagi, polisi diwajibkan melaksanakan kunjungan kepada rakyat dari pintu ke pintu *(door to door).*

Dalam memperbaiki Polisi di Amerika, harus selalu di dorong oleh kekurangan-kekurangan tertentu yang ada di pihak kepolisian, misalnya saja pelaksanaan tugas yang tidak efisien, seperti pelaksanaan patroli, perbuatan yang tercela seperti korupsi dan kekejaman. Sama halnya dengan di Indonesia, Polisi Amerika Serikat telah diperintahka untuk selalu tunduk pada hukum dan tindak menyimpang dari hukum. Samuel Walker, seorag Guru Besar Hukum Pidana Universitas Nebraska Ohama, yang mana Ohama merupakan kota yang terletak di sebelah Kota ini terletak di sebelah tengah Amerika Serikat. Penduduknya berjumlah 414.521 jiwa (2005). Kota ini terletak di negara bagian Nebraska. Di wilayah metropolitan berjumlah 813.170 jiwa. Kota ini memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.305 jiwa/km^2, menyatakan bahwa tujuan utama perubahan kepolisian adalah untu membentuk kepolisian yang profesional, lebih lanjut dikatakan, bahwa seberapa agenda pembenahan atau perubahan kepolisian di Amerika Serikat, meliputi:

a. *Eliminating, political influence.*
b. *Appointing qualified chief executives.*
c. *Establishing a mission of nonpartisan public service.*

[60] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003) Hlm. 74 - 75.

d. *Introducing principles of scientific management.*

e. *Emphasizing military-style discipline.*

f. *Developing specialized.*[61]

Melihat apa yang dikemukakan oleh Samuel Walker diatas, bahwa perubahan atau reformasi lembaga kepolisian dari waktu ke waktu terjadi mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan tugas sejalan dengan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan Polri secara kelembagaan maupun perilaku anggota Polri sangat diperlukan sejalan dengan perubahan paradigma kepolisian sipil atau non-militer, untuk menjadi kepolisian yang mandiri, proposional dan profesional.

Dari konsep kepolisian yang baik *(Good Police)* di atas, akan terlihat dari penampilan kerja kepolisian yang dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi dan kejujuran. Efektivitas dinilai dari segi tujuan Polisi dibentuk atau didirikan, yaitu untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum atau ketentraman umum, efisiensi terkait dengan pembiayaan yang diukur dari pembiayaan terhadap tugas yang dilakukan dengan hasil yang dicapai, dan kejujuran berada di tengah-tengah antara kedua kategori tersebut yang dinilai dari apakah polisi memperlakukan masyarakat dengan sepantasnya atau tidak secara hukum dan moral tanpa memperhatikan keefektifan dalam mencegah kejahatan atau efisiensi dalam mengurangi biaya.

Kriteria penampilan Polisi harus diukur dengan keefektifan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas yang benar, efisiensi di segala bidang

[61] Samuel Walker, *The Police in America an Introduction* (Inc. New York: Mc. Graw Hill, 1992) Hlm 13.

terhadap hal-hal yang benar dan kejujuran dalam memperlakukan masyarakat dengan benar.[62]

Gaya penampilan Polisi yang baik dalam melaksanakan tugas haruslah dapat menindak kejahatan yang dianggap berbahaya, dengan mematuhi pidana dan hukum acara pidana secara ketat dalam pengungkapan kasus dengan konsekuensi pengungkapan kasus menjadi lamban dan yang paling penting diharapkan masyarakat adalah *Service Style*, yaitu lebih mementingkan rasa keadilan masyarakat secara umum ketimbang penegakan hukum yang kaku dan penegakan hukum yang banyak membuang energi, sehingga akhir akhir ini muncul gagasan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana sepele melalui mediasi.

Rasio perbandingan antara jumlah anggota Polri dengan jumlah penduduk idealnya 1 : 350, namun sampai saat ini dengan jumlah penduduk berkisar 237,6 juta jiwa (hasil sensus penduduk tahun 2010) atau bertambah 32,5 juta dari tahun 2000 dan jumlah anggota Polri 400.000 (1 : 750), hal ini masih menjadi satu faktor yang menyulitkan Polri dalam menjalankan tugas, khusunya pada implementasi perpolisian masyarakat *(Community Policing)* dan Babinkamtibmas. Salah satu indikator keberhasilan penataan lembaga Kepolisian adalah efektivitas dan efisien berbagai perangkat organisasi.[63]

Model Perpolisian masyarakat merupakan bentuk perpolisian yang banyak dikembangkan di banyak negara maju yang merupakan suatu model perpolisian yang sangat penting di Asia. Tidak seperti model mitiliteristik yang umumnya

---

[62] David H. Baley, *Police for Future (Polisi Masa Depan)* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1998) Hlm. 129-130.

[63] Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri (Polisi Masa Depan)* (Yogyakarta: Tirta Wacana, 2009) Hlm. 35.

terdapat di banyak negara berkembang. Perpolisian masyarakat memiliki potensi untuk menjadi model Perpolisian yang akan diikuti kebanyakan negara demokratis di dunia pada abad ke-21.

Hal yang menarik dari perpolisian masyarakat ini adalah bahwa model Polmas ini muncul lebih awal di Asia, ini disebabkan model perpolisian negara-negara di kawasan Asia lebih berorientasi untuk masyarakat. Di Jepang, asal usul model Polmas atau lebih dikenal dengan Koban mulai dikembangkan sejak masa Meiji, sekitar 110 tahun lalu. Kemitraan dengan masyarakat dirasakan jauh lebih efektif untuk mencegah dan menindak kejahatan.[64]

Untuk di Indonesia yang menjadi standar anggota kepolisian yang baik tentunya adalah anggota Polri yang berpedoman kepada Tri Brata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tri Brata sebagai pedoman Hidup Polri menyebutkan bahwa yanag pertama Pertama sebagai anggota Polri harus berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang Kedua harus menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta yang Ketiga senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.[65]

---

[64] Mabes Polri, *Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Polri Tentang Perpolisian Masyarakat* (Jakarta, 2006) Hlm. 3.

[65] I Ketut Adi Purnnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)* Hlm 71.

Catur Prasetya sebagai pedoman kerja berisikan bahwa sebagai insan bhayangkara, kehormatan anggota Polri adalah untuk berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara, untuk meniadakan segala bentuk gangguan kemanan menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, menjamin kepastian berdasarkan hukum dan memelihara perasaan dan damai.

Dalam menjaga tingkah laku setiap anggota Polri, melalui kode etik Polri, telah dirumuskan isi dari kode etik Polri yang menjadi pegangan hidup serta tuntunan hidup setiap anggota Polri, yaitu: Bahwa setiap anggota Polri adalah insan Rastra Sekottama atau abdi utama daripada nusa dan bangsa. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai kehormatan yang tinggi. Membela Tanah Air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dengan tekad juang pantang menyerah. Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana. Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengabdian yang luhur.

Nilai-nilai pancasila dalam pengaturan tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukm, adalah mencakup sila ketuhanan yang maha Esa, yang memaknai bangsa Indonesia sebagai mahluk ciptaan Tuhan, sehingga harus diperlakukan sama di hadapan hukum *(equality before the law),* hukum harus menjadi alat tertinggi dalam mencapai keadilan *(supremasi of law),* dan adanya konsep beradab mensyaratkan hukum harus menghargai Hak Asasi Manusia. Nilai

tersebut dimanifestasikan ke dalam sila ke 2, ke 3, ke 4 dan ke 5 yang menunjukan adanya moral bagi Polisi dalam menegakkan hukum.[66]

Bahwa setiap anggota Polri adalah Insan Nagara Janottma, yang siap untuk berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir dan batin. Menampilkan dirinya sebagai warga negara berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara. Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keihklasan dalam tugas, kesungguhan serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja, penuh keaktifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya. Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan tugasnya maupun dalam masyarakat. Menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.

Bahwa setiap anggota Polri adalah insan Yana Anucasana Dharma, selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugasnya. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. Adapun wewenang hanya mengenai suatu onderdil saja. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk

[66] Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 no 3 (2020): Hlm 370, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372.

melakukan sesuatu tindak hukum publik.[67] Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan daripada penindakan secara hukum. Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Bersama-sama segenap komponen kekuaran pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat memelihara dan meningkatkan kemanunggalan Polri dan rakyat. Meletakkan setiap langkah tugas sebagau dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai amanat penderitaan.

Hukum lalu lintas jalam dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.[68] Penegakan hukum lalu lintas merupaka salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh pengguna jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakkan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakkan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawala lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisahkan.[69]

---

[67] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981) Hlm. 29.

[68] "Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,".

[69] Buku Hanjar, *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas* (Pusdik Lantas Serpong: Lemdiklat Polri, 2011) Hlm. 21.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu linas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap 28 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai yang sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.[70]

Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakan hukum lalu lintas bidang preventif maupun penegakan hukum lalu lintas bidang represif, dimana pelaksanaannya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

C. Pandemi Covid-19

Coronavirus mempunyai sejarah yang panjang. Virus ini diketahui berada di tubuh manusia pada penelitian yang dilakukan oleh David Tyrrel dan Bynoe

[70] *Ibid*.

pada 1960-an. Saat itu mereka mengajak beberapa ahli virologi di Inggris untuk meneliti virus yang ditemukan pada manusia dan sejumlah binantang. Bahkan, beberapa virus ternyata dapat menular dari hewan ke manusia. Jenis virus ini kemudian disebut sebagai virus zoonotik. Nama *Corona* berasal dari bahasa latin ”corona” dan Yunani “korone” yang bermakna mahkota atau lingkaran cahaya. Hal ini karena virus seperti mahkota ketika dilihat di mikroskop.[71]

Berdasarkan penelitian para ahli lain, virus corona pada manusia dapat menyebabkan pnemonia pada bayi dan anak. Selain itu, virus juga memicu asma pada anak-anak dan orang dewasa. Bahkan, memicu infeksi saluran pernapasan parah pada orang lanjut usia. Beberapa Infeksi pernapasan parah menjadi epidemi dan pandemi adalah SARS, MERS, dan Covid-19.

Epidemi SARS *(Severe Acute Respiratory Syndrome)* yang muncul pada November 2002 diketahui disebabkan oleh virus corona yang berasal dari luwak. Virus ini kemudian menyebar sampai Hongkong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi ini berakhir di pertengahan 2003 dan telah menjangkiti 8.098 orang dan sebanyak 774 orang harus kehilangan nyawa.

Sementara itu, MERS *(Middle East Respiratory Syndrome)* muncul pada 2012. Sesuai namanya, virus ini ditemukan di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Yordania, dan Yaman. Kuat dugaan virus ini berasal dari unta. Virus ini kemudian menyebar sampaike Eropa dan Amerika karena terbawa orang

[71] Anies, *Covid-19 : Seluk Beluk Corona Virus* (Yogyakarta: Arruzz Media, 2020) Hlm. 1.

yang habis bepergian dari negara Timur Tengah. Setidaknya, 22 orang meninggal dari 44 kasus yang ditemukan di Arab Saudi.[72]

Selanjutnya, Covid-19 yang pertama kali ditemukan dikota Wuhan, China. Setelah dilakukan investigasi, awal kemunculannya diduga kuat berasal dari kelelawar. Oleh karena penyebaranya sangat cepat, kota Wuhan kemudian ditutupi total selama tiga bulan. Namun, ternyata hal itu belum bisa mengatasi penyebaran virus karena saat ini virus sudah menyebar ke seluruh dunia.

Covid-19 merupakan akronim dari *corona virus desease.* Angka 19 menunjukan tahun ditemukannya, yaitu pada 31 Desember 2019.[73] Sebelum nama Covid resmi diberlakukan, nama sementara yang digunakan adalah 2019-nCov. Angka 2019 merujuk tahun, huruf n merujuk pada *novel* yang berarti *new,* dan Cov merujuk pada *coronavirus.* Nama ini diberikan oleh *Centers for Disease Control and Prevention,* Amerika Serikat. Sementara itu, otoritas kesehatan China memberikan nama *Novel Coronavirus Pnemonia* (NCP).

Untuk memudahkan penyebutan di seluruh dunia, WHO kemudian mengumumkan nama COVID-19 untuk menyebut penyakit ini. Alasan penggunaan nama ini adalah untuk menghindari refrensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan, dan/atau sekelompok orang. Keputusan ini diambil sesuai komite Internasional tentang Taksonomi Virus *(International Comitte on Taxonomy of Viruses, ICTV)* untuk menghindari stigmatisasi. Dibawah seperangkat pedoman yang dikeluarkan tahun 2015, WHO menghimbau agar penamaan suatu penyakit tidak memakai nama wilayah tempat penyakit tersebut

[72] Anies, *Covid-19 : Seluk Beluk Corona Virus,* Hlm. 2.
[73] Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinajuan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine*, February 2020.

teridentifikasi pertama kali. Dengan menyematkan nama-nama lokasi tertentu untuk memberi nama suatu penyakit, akan membuat pikiran publik selalu terbawa pada penyakitnya setiap kali nama lokasi itu disebut. Nama-nama yang sudah umum seperti Flu Spanyol atau *Middle Respiratory Syndrome (MERS)*, saat ini juga mulai dihindaro untuk mencegah terjadinya stigma atas seluruh wilayah atau kelompok etnis tertentu yang namanya disebutkan sebagai nama penyakit.[74]

COVID-19 ini disebabkan oleh infeksi virus SARS-Cov-2. Disebut virus SARS-Cov-2 karena merupakan varian dari virus SARS-Cov yang menyebabkan SARS. Secara garis besar, virus SARS-Cov-2 merupakan bagian dari keluarga virus corona yang menyebabkan SARS dan MERS. Meskipun demikian, para peneliri mengatakan bahwa virus corona yang menyebabkan COVID-19 mempunyai karakter yang berbeda dengan virus pada SARS dan MERS. Hal ini tampak pada kecepatan penyebarannya. Pada dasarnya, COVID-19 dan SARS sama-sama mudah menyebar dari manusia ke manusia dibandingkan dengan MERS. Namun, dibanding dengan SARS, COVID-19 memegang rekor tertinggi untuk kecepatan penyebarannya.[75]

Meski belum dapat dipastikan berapa lama virus penyebab COVID-19 bertahan di atas permukaan, perilaku virus ini menyerupai jenis-jenis corona virus lainnya. Lamanya corona virus bertahan mungkin dipengaruhi kondisi-kondisi yang berbeda (seperti jenis permukaan, suhu atau kelembapa lingkungan). Penelitian Doremalen menunjukan bahwa SARS-Cov-2 dapat bertahan selama 72

[74] Tristanti Wahyuni, *Covid-19: Fakta-Fakta Yang Harus Kamu Ketahui Tentang Corona Virus* (Malang: Pustaka Anak Bangsa, 2020) Hlm. 36.

[75] Risma Ikawaty, "Dinamika Interaksi Reseptor ACE2 Dan SARS-CoV-2 Terhadap Manifestasi Klinis COVID-19," *Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran* 1 no 2 (June 2020): Hlm. 74.

jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada kardus. Seperti virus corona lain, SARS-Cov-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Virus ini efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak *(lipid solvents)* seperti eter, etanol 75%, ethanil, disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan khlorofum (kecuali khlorheksidin).

Virus ini dapat menyerang siapa saja tanpa pandang buku. Akan tetapi, bayi dan anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Misalnya, orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan lain. Selain itu, seseorang yang tinggal atau pernah berkunjung ke daerah atau negara yang sudah terjangkit virus corona, juga beresiko terserang. Misalnya, berkunjung ke China, khususnya kota Wuhan, yang menjadi episentrum pertama wabah ini. Kemudian, orang yang pernah melakukan kontak erat dengan orang yang telah terinfeksi juga memiliki kemungkinan besar untuk tertular. Virus ini dapat menyerang siapapun yang terhubung dengan pembawa virus dalam sebuah jaringan sosial. Karenanya, masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara terdampak corona harus melakukan upaya pencegahan penyebaran, yaitu dengan *social distancing* dan isolasi diri.[76]

Secara garis besar, virus SARS-Cov-2 di seluruh dunia memliki tiga strain atau varian virus yang menunjukan sifat fisik yang baik dan jelas. Ketiganya adalah varian yang berbeda, tetapi masih saling berkaitan. Para peneliti dari Cambridge University memtakan sejarah genetik virus ini sejak Desember hingga

[76] Nailul Mona, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2 no 2 (June 2020): Hlm. 123.

Maret 2020. Dalam penelusuran, ditemukan bahwa strain menunjukan tipe A adalah virus asli yang melompat ke manusia dari kelelawar melaluo trenggiling. Tipe A ini bukan hanya paling umum ditemukan beredar di China. Sebaliknya, virus yang menghantam China adalah virus tipe B.

Hasil penelitian menunjukkan, tipe A adalah yang paling umum ditemukan di Australia dan Amerika Serikat. Setidaknya, dua per tiga sampel di Amerika adalah tipe A. pasien-pasien yang terserang ini bukan berasal dari New York, melainkan dari Pantai Barat. Sementara itu, data penyebaran tipe B itu terungkap setelah dua studi genetik terpisah menemukan sebagian besar wabah New York berasal dari Eropa.[77] Studi juga mengungkapkan bahwa infeksi itu menyebar pada pertengahan Februari.

Sementara itu, di Inggris, Swiss, Jerman, Prancis, Belgia, dan Belanda sebagian besar diserang oleh kasus tipe B. hasil ini diperolaeh dari tiga per empat sampel pengujian. Kemudian, untuk variasi lain atau tipe C yang merupakan turunan tipe B, menyebar ke Eropa melalui Singapura. Penyebar super pertama di Inggris diketahui telah menghadiri konferensi bisnis di Singapura dan menginfeksi semulah pasien di Sussex, Inggris.

Para ilmuwan meyakini virus terus bermutasi untuk mengatasi resistensi sistem kekebala pada populasi yang berbeda. Tipe B ditemukan nyaman dalam sistem kekebalan tubuh orang-orang di Wuhan sehingga tidak perli bermutasi untuk beradaptasi. Namun, diluar Wuhan dan ditubuh orang-orang dari lokasi yang berbeda, virus bermutasi jauh lebih cepat. Hal ini menunjukan bahwa virus

[77] Erwin Prima, "Ada 3 Strain Virus Corona Di Dunia, Ini Yang Menghantam Amerika," *Tempo.Co*, June 1, 2021, https://tekno.tempo.co/read/1330423/ada-3-strain-virus-corona-di-dunia-ini-yang-menghantam-amerika/full&view=ok.

beradaptasi untuk mencoba dan bertahan serta dapat mengatasi perlawanan diantara popolasi lain.

Sementara itu, virus yang menyebar di Indonesia ternyata mempunyai varian yang berbeda. Varian ini dikategorikan sebagai tipe lain di luar tiga tipe utama yang beredar di dunia. Hal ini diketahui setelah peneliti dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman setelah melakukan analisis genetik pada tiga sampel virus dari pasien positif.

Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa perbedaan tipe ini terjadi karena virus corona bermutasi. Namun belum ditemukan virus ini hasil mutasi tipe yang mana. Informasi tentang perbedaan genetik virus ini sangat penting karena berkaitan dengan vaksin. Hal ini karena vaksin yang akan dibuat disesuaikan dengan tipe virus yang ditemukan.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia diawali oleh kasus impor yang kemudian berkembang menjadi transmisi lokal.[78] Menurut Direktur Eijkman Institute of Molecular Biology, Prof Amin Soebandrio, perjalanan virus corona yang masuk ke Indoesia justru tidak langsung datang dari Wuhan. Virus yang masuk ke Indonesia setidaknya melewati tiga jalur. *Pertama*, virus masuk dari Eropa kemudian ke Timur Tengah baru ke Indonesia. *Kedua*, virus masuk dari

[78] Nicolas Ryan Aditya, "Wamenkes: Sudah Ada 19 Kasus Transmisi Lokal Mutasi Virus Corona Di Indonesia," *Kompas.Com*, May 27, 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021-/05/27/12010501/wamenkes-sudah-ada-19-kasus-transmisi-lokal-mutasi-virus-corona-di-indonesia?page=all.

Amerika. *Ketiga,* virus datang lewat Australia. Dua kasus terkonfirmasi positif pertama dilaporkan pada Maret 2020.[79]

Pada pekan-pekan selanjutnya, kasus mulai melonjak naik dan demikian halnya dengan kasus kematian. Kondiris ini kemudian memaksa pemerintah untuk menjadikan pandemi Covid-19 ini sebagai bencana non-alam. Hal ini tertuang dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 lalu.[80] Secara otomatis, status keadaan darurat bencana diberlakukan dan berlaku sampai Keppres tersebut tidak berlaku. Status bencana nasional juga menunjukan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya secara nyata dan konsisten terhadap bahaya keterpaparan virus SARS-Cov-2.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa epidemi dan wabah penyakit termasuk dalam bencana non-alam.[81] Berdasarkan Undang-Undang tersebut, penetapan bencana nasional didasarkan pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.[82]

Pemberlakuan status keadaan darurat ini didasarkan pada dua indikator utama. *Pertama,* penyebaran virus SARS-Cov-2 yang masih terjadi dan

---

[79] Anies, *Covid-19 : Seluk Beluk Corona Virus,* Hlm. 30.

[80] "Huruf a, b, Dan c Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional,".

[81] "Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,".

[82] "Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,".

menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak dan implikasi pada aspek sosial-ekonomi. Dilihat dari konteks penyebaran, angka kasus positif COVID-19 masih bertambah. Disamping itu, besarnya kasus dalam satu bulan terakhir menunjukan penularan terjadi pada transmisi lokal. *Kedua,* terkait dengan status pandemi global yang ditetapkan WHO. Terkait dengan pandemi global, selama pandemi global belum berakhir maka masih diperlukan penetapan status bencana nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terpernci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.[1] Seperti halnya dalam penelitian yang ditulis penulis, penulis membahas kasus yang sedang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu kompleksitas Penegakan Hukum pada masa pandemi ini. Dalam hal itu, penulis menjelaskan bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana permasalahan yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 di wilayah hukum Polresta Banyumas. Kemudian, penelitian ini didukung dengan data kepustakaan yaitu dengan menggunakan buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya untuk menjadikan rujukan materi muatan di dalamnya. Dengan kata lain jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Yakni penggambaran secara objektif terhadap fenomena yang ada.

[1] Syaifudin Anwar, *Metode Penelitian, Cet 6* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001) Hlm. 8.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan pendekata yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan unutk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dalam aspek kemasyarakatan.[2]

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Satlantas Polresta Banyumas. Gedung Satlantas Polresta Banyumas terletak berpisah dengan Polresta Banyumas, adapun alamat Polresta Banyumas berada di Jl. Letjend. Pol. R. Sumarto No.100, Karangjambu, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk alamat Satlantas Polresta Banyumas berada di Jl. Merdeka No. 32, Brubahan, Purwanegara, Kec. Purwokerto Timur.

---

[2] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

D. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dirancang oleh penulis dilaksanakan mulai tanggal 28 Mei s/d 28 Juni 2021. Akan tetapi, adanya pandemi Covid-19 cukup menjadi kendala dalam penelitian yang dilakukan penulis. Hal ini menyulitkan penulis dalam mencari informasi maupun data. Dalam hal tersebut penulis kesulitan dalam menemukan literatur sebagai bahan kajian. Literatur sebagai bahan kajian berguna sebagai pembahasan variable penelitian dan sebagai landasan untuk merumuskan hipotesis penelitian. Sedangkan, dalam masa pandemi Covid-19 literatur tidak mudah ditemukan secara *offline* atau luring (luar jaringan) karena sumber refrensi yang ada diperpustakaan sukar untuk diakses.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan penting dalam proses penggalian informasi mengenai hal yang diteliti dan diamati oleh peneliti. Penentuan subjek adalah salah satu cara untuk menentukan siapa yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama AKP Dwi Nugroho, S.H selaku Wakasatlantas Polresta Banyumas, IPDA Yuli Marliana selaku Kaur Mintu, dan Bripka Fathu selaku admin rekapitulasi data kegiatan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas.

F. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah penegakan hukum yang dilakukan Satuan lalu lintas Polresta Banyumas pada masa pandemi Covid-19.

G. Sumber Data

Dalam penelian ini sumber data yang digunakan meliputi:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Wawancara bersama dengan pihak Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas tentang penegakan hukum lalu lintas oleh satuan lalu lintas Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang dalam penggunaannya dalam hasil penelitian, sehingga dapat membuktikan kebenaran teorinya.[3] Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan data sekunder diantaranya:

   a. Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

[3] Rianto adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Hlm 12.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

c. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

d. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/50/I/Ops.2/2021 Tentang Vaksinasi Covid-19

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui dan mendalami harapan, pendapat, realitas, dan argumen pihak yang diteliti (reponden, informan, ataupun subjek penelitian). Proses wawancara dilakukan dengan tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[4] Dalam penelitian ini, mekanisme yang akan digunakan adalah dengan wawancara melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan Bapak AKP Dwi Nugroho selaku Wakil Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas. Penulis memilih Bapak AKP Dwi Nugroho sebagai narasumber utama karena beliau yang dapat menjelaskan data-data terkait dengan seluruh aktivitas lalu lintas yang ada di wilayah hukum Satlantas

[4] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) Hlm. 104.

Polresta Banyumas sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh data.

2. Dokumentasi

Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari, melihat dan mencatat data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, surat kabar, presentasi, dokumen, foto dan lain sebagainya. Pada metode ini penulis menyusun dan mempelajari beberapa arsip dokumen yang didapat dari Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas.

3. Metode Analisis Data

Metode analisa yang penulis gunakan adalah metode analisis isi *(Content Analysis)* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, karena dengan metode analisis isi *(content anlysis)* penulis dapat menganalisa semua bentuk komunikasi baik artikel, surat kabar, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Disertai dengan analisi data deskriptif adalah metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.[5]

[5] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009) Hlm 71.

Dengan hal ini penulis membuat tulisan dengan sumber yang dapat memberikan gambaran jelas.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Satuan lalu lintas Polresta Banyumas yang merupakan naungan langsung dari Polda Jawa Tengah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Banyumas. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas,[1] pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi, identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[2]

Polresta adalah singkatan dari polres kota, dimana polres ini berada di kabupaten/kota yang mempunyai tingkat kerawanan lebih tinggi dari kota/kabupaten lain. Polresta dipimpin oleh Kombes Pol[3] yang baru naik pangkat.

---

[1] "Unit Turjawali Adalah Unsur Pelaksana Tugas Pokok yang Berada di Bawah Kasat Lantas yang Bertugas Melaksanakan Kegiatan Tujawali dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam Rangka Penegakan Hukum. Melaksanakan Penjagaan di Daerah Rawan Kecelakaan, Pelanggaran, Kemacetan Arus Lalu Lintas dan Penjagaan Mako".

[2] "Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,".

[3] "Sering digunakan Penyebutan Kombes. Pol. Yaitu Singkatan Dari Komisaris Besar Polisi. Kombes Pol Merupakan Tingkat Ketiga Perwira Menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Sebelum Tahun 2001, Pangkat ini Disebut Kolonel, Sama dengan Pangkat yang Setara di Militer. Tanda Kepangkatan yang dipakai Adalah Tiga Bunga Sudut Lima.,".

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum kota Banyumas.

Polresta Banyumas dipimpin oleh Kapolresta Banyumas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan yang memegang tongkat komando suatu kewilayahan dan memegang kendali Polresta serta jajarannya. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Kapolresta dibantu oleh Wakapolresta Banyumas yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Kapolresta untuk menjaga suatu kewilayahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban suatu wilayah serta melakukan pengawasan dan pengendalian anggota jajaran Polresta Banyumas.

Satuan lalu lintas Polresta Banyumas dipimpin oleh Kasatlantas yang memiliki tanggungjawab kepada Kapolresta yang memiliki tugas dan kewajibannya dan mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada Kapolresta serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikordinasikan dengan Kabag Ops maupun Wakapolresta.

Kasatlantas adalah unsur pelaksanaan tugas di tingkat Polresta dengan memberikan bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas pada fungsi lalu lintas di tingkat Polresta serta menyelenggarakan dan melaksanakan tugas yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah/polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional di tingkat Polresta.

Dalam melaksanakan tugasnya Kasatlantas dibantu oleh kanit dan kasubnit dan memiliki Jumlah 108 Personil yang terdiri dari 104 yang berasal dari Polri

dan 4 dari PNS.[4] Adapun tugas Kasatlantas dalam penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, dimaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
3. Pelaksanaan razia kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kelancaran lalu lintas jalan raya.
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan kendaraan.

[4] "Hasil Wawancara Bersama AKP Dwi Nugroho, S.H. Selaku Wakasatlantas Polresta Banyumas., 11 Juni 2021.,".

Satuan lalu lintas memiliki struktur organisasi lalu lintas. Berikut merupakan struktur organisasi satuan lalu lintas Polresta Banyumas:[5]

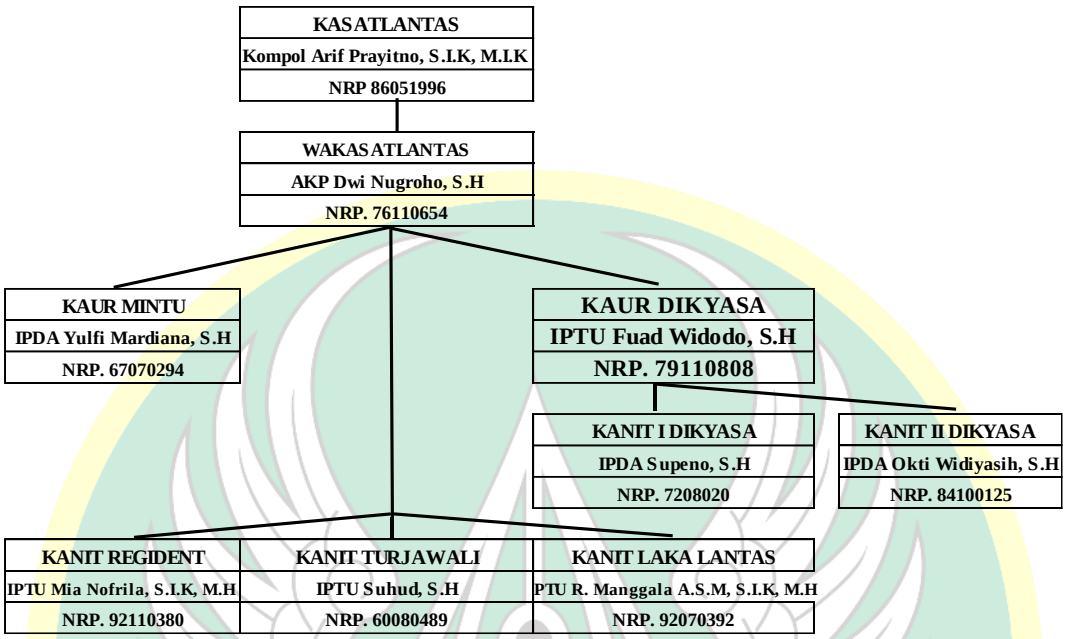

Gambar 1.2

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasatlantas dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas dan jajaran satuan lalu lintas. Berikut adalah tugas masing-masing jajaran satlantas tersebut.

Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaurmintu) bertugas untuk:

1. Merumuskan, mengembangkan prosedur, tata kerja tetap, pelaksanaan tugas, fungsi satuan lalu lintas, mengendalikan, mengawasi, mengarahkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaannya pada

[5] "Minops Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas 2021,".

semua unit pelaksana, termasuk supervisi bidang lalu lintas ke polsek jajaran.

2. Mengadakan koordinasi bersama instansi lintas sektoral dalam rangka kerjasama keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan penegakan hukum hukum lalu lintas.
3. Melaksanakan pengkajian permasalahan lalu lintas serta evaluasi kinerja operasional yang sudah dilakanakan guna penentuan kebijaksanaan selanjutnya dalam penanganan permasalahan lalu lintas.
4. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan razia kepolisian yang mengedepankan fungsi teknis lalu lintas dan rencana latihan fungsi satlantas secara internal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia polri.
5. Melaksanakan perawatan, pemeliharaan, mengatur, dan mengelola pemanfaatan peralatan kendaraan.
6. Mewakili Kasatlantas apabila berhalangan melaksanakan tugas.

Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Dikyasa) adalah yang bertugas untuk:

1. Pembinaan partisipasi masyarakat.
2. Pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas.
3. Melaksanakan kegiatan administrasi dikyasa lau lintas.
4. Membuat jadwal rencana kegiatan dan hasil kegiatan dikyasa lalu lintas baik rutin maupun insidentil.

5. Mengadakan koordinasi dengan semua fungsi dalam organisasi satuan lalu lintas maupun bina mitra dan instansi terkait dalam rangka mengadakan penyuluhan dan penerangan mengenai tertib berlalu lintas.
6. Mengawasi dan meneliti jalan-jalan rawan serta saran ke instansi terkait yang berkaitan dengan penanggulangannya.
7. Membuat laporan dikyasa.
8. Melaksanakan rekayasa lalu lintas di jalan.
9. Melaksanakan kegiatan dikmas meliputi; Police go to School, Police go to Campus, Saka Bhayangkara, dan lain-lain
10. Melaksanakan survei jalan rusak bersama instansi terkait.
11. Dalam pelaksanaan bertanggung jawab kepada Kasatlantas.

Kanit Regident adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kepala satuan lalu lintas yang bertugas:

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
2. Menerima dan meneliti permohonan anggota masyarakat untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
3. Melakukan berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana identifikasi yang akan diterbitkan baik langsung maupun melalui satuan atasannya dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun material.

4. Melaksanakan pengujian terhadap pengetahuan-pengetahuan, keterampilan pemohon sim untuk menjamin kebenaran material atas surat izin yang diterbitkannya.
5. Memberikan SIM, STNK, dan BPKB untuk keperluan pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun dari satuan atasannya.
6. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi pengemudi beserta kendaraan bermotornya.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hasil penyelenggaraan kegiatan registrasi.
8. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasatlantas.

Kanitlaka Lantas adalah urusan kecelakaan yang dipimpin seorang perwira yang disebut kepala unit urusan kecelakaan dan bertugas untuk:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kecelekaan lalu lintas.
2. Memproses kasus kecelakaan lalu lintas untuk diajukan kepada Pengadilan Negeri melalui Penuntut Umum.
3. Membuat laporan pemeriksaan kecelakaan lalu lintas.
4. Memproses permohonan untuk mendapatkan santunan dana kecelakaan lalu lintas.

5. Berkordinasi dengan emua fungsi dalam organisasi satuan lalu lintas polresta serta instansi yang berkaitan dengan perkara lalu lintas
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh kaur min. ops.

Kanit Patroli adalah unsur pelaksana yang betugas untuk:

1. Mengkordinir penyelenggaraan kegiatan operasional lalu lintas sehari-hari berupa turjawali dalam fungai lalu lintas.
2. Mengatur kegiatan rutin maupun kegiatan insidentil operasional lalu lintas serta melaporkan kepada Kasatlantas.
3. Melaporkan kepada Kasatlantas pada kesempatan pertama setiap kejadian penting di bidang operasional lalu lintas.
4. Membuat laporan kegiatan opersional lalu lintas turjawali dalam bentuk data serta saran kepada Kasatlantas.
5. Memeriksa buku jurnal penjagaan lalu litas setiap hari dan mengajukan kepada Kasatlantas.

Secara geografis Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur 108º 39` 17`` sampai 109º 27` 15`` dan di antara garis Lintang Selatan 7º 15` 05`` sampai 7º 37` 10`` yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km^2 atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagaian lembah Sungan Serayu untuk

pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagaian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet bagian selatan. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan dan berbatasan dengan beberapa kabupaten yaitu di sebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap, di sebelah Utara dengan Gunung Slamet, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal, di sebelah Barat dengan Kabuaten Cilacap dan Kabupaten Brebes, di sebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Banyumas memiliki pusat pemerintahan di Kota Purwokerto yang berada di jalur selatan Jawa Tengah yang sangat strategis karena dilalui jalur selatan Jawa Tengah yang menghubungkan Yogyakarta-Bandung, juga dilalui jalan penghubung antara jalur selatan dengan jalur pantura Jawa Tengah serta jalur tengah Jawa Tengah antara Secang Banyumas. Peta Wilayah Kabupaten Banyumas[6].

[6] Supriyadi, "Peta Banyumas Lengkap 27 Kecamatan," *Sejarah Negara, Situs Pendidikan Dan Bisnis*, Mei 2017, https://www.sejarah-negara.com/1242/peta-banyumas/.

Gambar 1.1

B. Strategi Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas dalam Melaksanakan Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19

Sadjijono mengatakan bahwasanya Polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara.[7] Istilah kepolisian sebagai organ dan fungsi. Polisi sebagai organ adalah suatu lembaga pemerintah terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-Undang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sedangkan sebagai fungsi merupakan menjalankan tugas fungsi preventif dan represif.

[7] Sadjijono, *Etika Kepolisian* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008) Hlm. 53.

Salah satu wewenang yang diberikan oleh kepolisian berdasarkan Undang-Undang yaitu mengenai pengamanan lalu lintas[8]. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, registrasi, identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan lalu lintas, penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.[9]

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi negara/pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, diantaranya adalah pelayanan di bidang lalu lintas. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, yaitu pada pasal 59 - 62, bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolresta.

Adapun Visi Polisi lalu lintas adalah terwujudnya pelayanan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas yang prima, unggul, dan penegakan hukum yang tegas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas serta terjalinnya sinergi Polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan dalam negeri.

Dalam mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan penyebaran Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan

[8] "Pasal 14 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,".

[9] "Pasal 14 Ayat (1) Huruf 'a, b, c. d, e' Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,".

dengan baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Oleh karenanya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Idham Aziz, menerbitkan Maklumat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19. Maklumat Kapolri bernomor Mak/2/IX/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan merupakan kelanjutan dari instruksi Presiden Joko Widodo terkait pencegaan penyebaran virus Covid-19. Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri berhak melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal demikian menjadi dasar bagi Polri untuk menegakan hukum pada masa pandemi Covid-19.

Strategi demikian adalah dalam rangka perlindungan kepada masyarakat, karena Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi *(Salus Populi Suprema Lex Esto),* dengan ini kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat tersebut.

Selain Maklumat strategi yang dilakukan oleh Polresta Banyumas dalam menegakan hukum ada pada di bidang teknologi, yaitu dengan penerapan ETLE *(Electronic Traffic Law Enforcement).* ETLE adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas.[10]

[10] Admin Korlantas Polri, "Polda Jabar Pasang 21 Kamera ETLE, Ini Daftar Lokasinya," March 23, 2021, https://korlantas.polri.go.id/news/polda-jabar-pasang-21-kamera-etle-ini-daftar-lokasinya/.

Penerapan ETLE *(Electronic Traffic Law Enforcement)* juga merupakan wujud pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital. Dengan catatan pembangunan hukum memiliki inti pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. [11]

Penerapan ETLE juga sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi yang saat ini sudah memasuki era 4.0. faktor perubahan teknologi yang dikenal dengan teknologi diigitalisasi *(digitalisation / digitalization)* yang merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner *(binary)*, ternyata telah memungkinkan semua bentuk-bentuk informasi (suara, data, dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda.[12]

Penerapan ETLE adalah upaya untuk pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam mendukung proses penegakan hukum lalu lintas jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja ETLE yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari yang tertangkap tangan dengan turun jalan beralih menjadi penerapan kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

ETLE berhasil mentransformasi proses penegakan hukum lalu lintas jalan yang semula dilaksanakan dengan memeriksa surat-surat kelengkapan pemilik kendaraan secara manual oleh anggota Polantas beralih menjadi digital dan

---

[11] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), Hlm. 9.

[12] Lars Bo Henriksen David O'Donnel, "Philosophical Foundation for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT," *Journal of Information Technology* Volume 17 Number 2 (2002): Hlm 95. Lihat juga Danrivanto Budhijanto, "Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor* (2014), Hlm 135.

komprehensif karena melibatkan data pada sektor lain dalam lingkup Polri. Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas jalan bukan semata menjadi lingkup dan tanggungjawab bagian penegakan hukum, namun juga terkait dengan data yang dimiliki oleh bagian registrasi dan identifikasi, baik untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas, ETLE merupakan semangat barunya penegakan hukum lalu lintas jalan agar tidak terjadi kecelakaan, kemacetan, pengguna jalan merasa terlindungi, merasa terayomi, dan dapat melayani pengguna jalan lainnya dari pelanggaran hukum, sehingga tercipta lalu lintas yang aman dan tertib.

ETLE ini merupakan sistem yang sangat efisien karena Langkah yang digunakan tepat dan dapat mengurangi biaya operasional. Begitupun, tindak pelanggaran lalu lintas semua akan dicatat oleh sistem digital. Selain itu, ETLE juga mengurangi interaksi antara Polantas dengan masyarakat pelanggar, hal ini akan mengurangi resiko penularan Covid-19.[13]

Dalam penerapan ETLE di Banyumas, Satlantas Polresta Banyumas berinovasi dengan program RIKA PLUS atau Rompi Identifikasi Kamera Pelanggaran Lalu Lintas. Program ini bertujuan untuk mencakup wilayah yang tidak terpasang kamera ETLE. RIKA PLUS nantinya akan terpasang di rompi petugas untuk mendukung program tersebut. Petugas juga tidak perlu membawa surat tilang, karena surat konfirmasi tilang akan dikirim melalui Pos.

Inovasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas melalui plat nomor dan jenis kendaraan yang terintegrasi dengan data samsat.

[13] "Hasil Wawancara Bersama AKP Dwi Nugroho, S.H. Selaku Wakasatlantas Polresta Banyumas., 10 Juni 2021."

Selain itu, program ini juga dapat mengidentifikasi wajah yang datanya terintegrasi dengan SIM dan E-KTP.[14] Dengan dilaksanakannya inovasi ini diharapkan dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polresta Banyumas.

Kemudian, dalam pengamanan dan pengondisian lingkungan masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19 Kapolri juga menerbitkan Jukrah (petinjuk dan arahan) Nomor STR/80/II/PAM.3./2020 sebagai pedoman dalam melakukan penanganan penyebaran Virus Corona, termasuk penindakan hukum.

C. Permasalahan yang Terjadi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Akibat Pandemi Covid-19

Hukum pada hakekatnya adalah pelindung kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana sepatutnya orang bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan, dan ditegakan. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya susunan kata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat

Adapun Misi dari satuan lalu lintas yakni, *pertama*, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan agar aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan. *Kedua*, Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan

[14] Satlantas Polresta Banyumas, "RIKA PLUS" (Instagram, Banyumas, 2021), https://www.instagram.com/satlantas_polresta_banyumas/.

kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas. *Ketiga,* Menegakan peraturan lalu secara professional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM. *Kelima,* Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku. *Keenam,* Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi Polisi lalu lintas.

Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat sehingga memerlukan pengawasan yang lebih oleh pihak kepolisian untuk menjaga kamtibmas di daerah tersebut. Hal ini diakibatkan dari banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi sehingga kondisi Kabupaten Banyumas menjadi padat dengan adanya pertambahan penduduk di setiap tahunnya.[15]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kabupaten Banyumas, bahwa jalanan di Kabupaten Banyumas sangat padat oleh kendaraan yang melintas tetapi jarang mengalami kemacetan yang cukup parah karena arus lalu lintas relatif teratur dan banyak terdapat rambu-rambu lalu lintas yang menjadi penunjuk jalan bagi pengguna jalan sehingga meminimalisir kecelakaan lalu lintas.

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Apalagi dalam kondisi Pandemi Covid-19 untuk sekarang ini, persoalan terjadi tidak hanya pada

[15] "Hasil Wawancara Bersama AKP Dwi Nugroho, S.H. Selaku Wakasatlantas Polresta Banyumas., 9 Juni 2021."

lingkungan Satlantas Polresta Banyumas akan kompleksitasnya. Namun, masyarakat juga memiliki persoalan yang mengakibatkan berkurangnya tertib lalu lintas, salah satunya adalah masalah pada bidang perekonomian. Karena transportasi mengambil peranan penting dan laju lalu lintas setiap hari pada masa pandemi terbanyak oleh faktor kegiatan perekonomian. Menurut Lyod, ekonomi transportasi adalah salah satu cabang ilmu ekonomi tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transportasi untuk kebutuhan produksi disribusi, dan konsumsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengedepankan transportasi sebagai salah satu penggerak perokonomian. Perihal tersebut juga sudah dijelaskan dalam bab 2 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang saling berkaitan dengan erat. Perlu diketahui bahwasanya kelima faktor dalam bab 2 tersebut menjadi tolok ukur agar faktor-faktor yang sudah disebutkan membawa hasil dalam penegakan hukum lalu lintas yang baik. Oleh sebab itu, satuan lalu lintas sering melakukan operasi yustisi dengan instansi terkait guna menertibkan masyarakat yang masih belum menaati protokol kesehatan. Dalam operasi yustisi bukan teguran lagi yang diberi, tapi penindakan langsung bagi pelanggar.[16]

D. Penegakan Hukum Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19

Seseorang yang melanggar peraturan atau tata tertib yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh penegak hukum, maka akan dikenakan sanksi kepada pelanggar tersebut. Sanksi yang diberikan bertujuan memberikan efek jera agar kedepannya

[16] "Hasil Wawancara Bersama AKP Dwi Nugroho, S.H. Selaku Wakasatlantas Polresta Banyumas., 11 Juni 2021."

si pelanggar tidak mengulangi tindakannya kembali. Hal ini dilakukan sebagai hukuman karena telah melanggar peraturan atau tata tertib. Secara konvensional hukuman yang akan diberikan adalah sanksi denda.[17] Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun beridiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan ringan maupun kejahatan culpa (kelalaian), pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.[18]

Banyumas merupakan kota yang lalu lintasnya termasuk padat. Oleh karenanya angka pelanggaran yang terjadi juga relatif tinggi. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran dari masyarakat untuk tertib dan mematuhi peraturan dalam berlalu lintas masih rendah.

Melalui Telegram Nomor ST/183/II/Ops.2/2021 yang ditanda tangani Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Agus Andrianto, Polri memerintahkan Opspus Aman Nusa II-2021 dan Opsda Aman Nusa II-2021 dalam melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat penanganan pandemi Covid-19.[19]

Berdasarkan evaluasi dari Polri, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang selalu diperpanjang belum maksimal menekan laju penularan Covid-19. Kemudian, hasil dari evaluasi tersebut tertuang dalam Telegram perintah Kapolri nomor ST/183/II/Ops.2/2021 yaitu:

---

[17] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1985), Hlm 82.

[18] Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm 40.

[19] Tsarina Maharani, "Ini 6 Perintah Terbaru Kapolri Soal Penanganan Covid-19," *Kompas.Com*, February 2, 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/12371171/ini-6-perintah-terbaru-kapolri-soal-penanganan-covid-19.

1. Melakukan analisis dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19 bersama Forkompinda, khusunya terkait dengan efektivitas pelaksanaan PPKM yang telah dilakukan dalam rangka menjaga keseharan dan keselamatan masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.
2. Komunikasi, kerja sana, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, pihak rumah sakit, dan *stakeholder* lainnya untuk menambah kapsitas ruang perawatan dan isolasi pasien Covid-19, serta mempriotitaskan perawatan di rumah sakit khusus untuk pasien yang sudah menunjukan gejala berat/kritis.
3. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif agar masyarakat disiplin memati protokol kesehatan terutama 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi). Serta mendukung pelaksanaan vaksinasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, artis/*influencer* agar masyarakat tidak takut dan mendukung segala upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
4. Melakukan pembinaan untuk membangun Kampung Tangguh Nusantara di wilayah masing-masing, sehingga dapat berkontribusi secara nyata dalam rangka mencegah penyebaran dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah (Satpol PP), TNI, dan *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan operasi yustisi penerapan protokol kesehatan secara tegas dan terukur serta tepat sasaran.

6. Pelajari, pedomani, dan implementasikan di lapangan semua surat Telegram Kapolri terkait penanganan Covid-19 dan penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kearifan lokal di wilayah masing-masing.

Dalam hal ini, sesuai surat telegram Kapolri nomor ST/183/II/Ops.2/2021, Satlantas Banyumas mempunyai tugas tambahan sesuai dengan peran dan fungsinya. Di wilayah hukum Polresta Banyumas penegakan hukum yang dilakukan berjalan sebagaima mestinya dan tidak ada kendala yang siginifikan. Tentunya, untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 pada personil polisi yang akan menjalankan tugas, maka harus dipastikan pengecekan terhadap peralatan seperti masker dan APD lainnya agar terhindar dari virus Covid-19.

Sebagaimana yang diutarakan oleh AKP Dwi Nugroho "Pandemi ini, Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas harus memiliki cara tertentu dalam melayani administrasi pengidentifikasian kendaraan bermotor, kedisiplinan berlalu lintas, dan melaksanakan aturan sesuai maklumat Kapolri terkait penanganan Covid-19" tuturnya.

Namun, hal ini akan menjadi persoalan tertentu yang dilakukan Satlantas karena mempunyai tugas tambahan. Akan tetapi, persoalan itu akan menjadi tantangan tersendri bagi Satlantas Banyumas dalam menegakan hukum di bidang lalu lintas. Karena, pada masa Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan yang mana masyarakat harus mempunyai cara untuk mobilitas guna pemenuhan perekonomiannya.

Seperti halnya beberapa rancangan dan inovasi yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polresta Banyumas untuk menghadapi tantangan ini yang sudah disebutkan dalam sub bab huruf B diatas tentang rencana dasar satuan lalu lintas Polresta Banyumas dalam melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum pada masa pandemi Covid-19. Kemudian dari beberapa rancangan tersebut beberapa berjalan, namun relatif terkendala dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada.

Beberapa faktor penghambat keefektifannya adalah pengguna lalu lintas tidak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polresta Banyumas, akan menjadi efektif dan dirasakan mencaoai keadilan dan kepastian hukm apabila penerpannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.[20] Contoh saja dalam penegakan hukum melalui kamera ETLE *(Electronic Traffic Law Enforcement)* pelanggaran dilakukan bukan yang memiliki kendaraan tersebut. Namun, kendaraan tersebut merupakan rental, oleh karenanya pihak kepolisian lalu lintas memiliki kendala pada bidang ini sehingga pemrosesan dalam pelanggaran ini relatif susah. Kemudian dalam teknis pengiriman surat tilang kepada pelanggar juga masih menuai hambatan. Padahal, dalam penyelenggaraannya salah satunya bertujuan untuk mencegah penyelewengan aparat di lapangan.[21]

---

[20] Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm 3.

[21] "Hasil Wawancara Bersama AKP Dwi Nugroho, S.H. Selaku Wakasatlantas Polresta Banyumas., 11 Juni 2021."

Persoalan hukum di atas merupakan sebagian kecil dari persoalan pandemi Covid-19. Namun, jika diabaikan, dapat dipastikan bahwa segala upaya penanganan yang sedang diupayakan bersama sekarang tidak akan berjalan efektif. Telatnya pencegahan pada tahap awal harus dibayar dengan ketegasan sikap pada saat-saat yang semakin genting seperti sekarang.

E. Analisis Yuridis-Normatif Penegakan Hukum Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19

Diambil dari petikkan seorang mantan Jaksa Agung di era pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid, Baharuddin Lopa yang mengatakan "Kendati kapal akan karam, tegakan hukum dan keadilan ! jangan takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum" Namanya masih melegenda sebagai sosok pendekar hukum yang lekat dengan semangat anti korupsinya. Baharuddin Lopa yang juga pernah menjabar sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu dikenal sebagai sosol yang berani, jujur, sederhana, dan berintegritas tinggi dalam menegakkan hukum. Sosok pemimpin seperti beliau patut diteladani, karena sosok pemimimpin kodratnya berpegang pada keyakinan yang luhur sebagai teladan masyarakat. Hal demikian dalam penegakkan hukum mengejewantahkan prinsip penegakan hukum yang mendasar pada prinsip *the rule of law* yaitu harus selalu menjunjung tingi asas legalitas. Pada hakekatnya tujuan dari penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum.

Adapun kebijakan berkaitan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penurunan penyebaran Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementrian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu, melalui Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Covid-19. Dalam maklumat tersebut Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas dapat bertindak untuk menegakan Hukum, dan menjaga keamanan ketertiban masyarakat selama masa Pandemi Covid-19 serta dapat menekan laju angka penyebaran Covid-19.

Angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banyumas pada masa pandemi di tahun 2020 tergolong tidak sedikit. Pada tahun 2020 Satuan Lalu Lintas mencatat berbagai pelanggaran lalu lintas. Tercatat 15.654 kasus yang berupa pelanggaran dan 11.226 kasus berupa teguran. Kemudian, pelanggar lalu lintas dari segi profesi terdapat 999 kasus yang berasal dari golongan PNS (Pegawai Negeri Sipil), dari karyawan / Swasta sebanyak 6204 kasus, dari Mahasiswa sebanyak 2042 kasus, dari Pelajar terdapat 2042 kasus, dari golongan Pengemudi tercatat 407 kasus dan lain lain tercatat 3587 kasus.

Menurut penulis dengan data tersebut menunjukan bahwasanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas dapat dikatakan belum sepenuhnya bisa terlaksana secara maksimal. Dapat dibuktikan dengan masih banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Banyumas sesuai dengan data yang sudah disebutkan diatas.

Selain itu, pelanggaran lalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 ini sangat banyak diakibatkan karena masyarakat pengguna kendaraan menganggap bahwa ada toleransi dari aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penindakan bagi mereka yang melanggar aturan lalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 sehingga masyarakat lebih memperhatikan protokol keseharan dibandingkan aturan lalu lintas di jalan raya, seperti mereka lebih takut tidak menggunakan masker daripada tidak menggunakan helm di jalan raya ketika mengendarai sepeda motor. Asumsi tersebut jelas menunjukan bahwa tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas di jalan raya masih rendah.

Dari Hal tersebut dapat diketahui bersama bahwasanya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status / kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga masyarakat yang ada.

Pada masa pandemi Covid-19 *social distancing* atau jaga jarak aman yang diupayakan sebisa mungkin dapat menekan jumlah orang yang terinfeksi. Dengan sifat virus yang sangat mudah menular, *social distancing* tidak bisa lagi ditempatkan sebagai imbauan, melainkan kewajiban bagi siapapun. Konsekuensinya adalah perlu segera dikeluarkan kebijakan-kebihakan setingkat peraturan pemerintah untuk memastikan bahwa hal ini dapat ditaati semua warga negara. Ini adalah persoalan hukum.

Untuk itu, sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk melakukan dan menaati *social distancing* sesuai dengan peraturan tersebut, jika diabaikan akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi. Persoalan ini memang akan berkaitan dengan pembatasan hak individual. Maka, berdasarkan konstitusi, pembatasan hak harus didasari Undang-Undang. Peraturan pemerintah ini sudah dipertimbangkan sehingga dalam pembatasan hak individual ini sah karena kondisi sekarang adalah kondisi genting yang mengancam kesehatan publik.

Persoalan hukum lainnya berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas Polresta Banyumas yang pada masa pandemi tugasnya semakin kompleks dan banyak variannya. Kini Satlantas Polresta Banyumas bukan lagi hanya menangani penegakan hukum di bidang lalu lintas saja, namun, sebagai anggota Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19. Satlantas Polresta Banyumas juga harus secara massif memberian imbauan kepada masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan. Sedangkan untuk langkah preventif, Satlantas melakukan patroli ke beberapa wilayah di Banyumas guna turut melakukan pengawasan.

Saat ini Satlantas Banyumas sudah diberikan kemudahan dalam menindak pelanggaran lalu lintas di bidang teknologi, yaitu dengan ETLE *(Electronic Traffic Law Enforcement)*. Secara inovatif hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Satlantas Polresta Banyumas pada tahun 2019 silam. Namun, faktor alat yang kurang memadai dan sistem yang kurang mendukung menjadi alasan Satlantas Polresta Banyumas menghentikan sistem ETLE. Pada tahun 2021 ETLE kembali digaungkan lagi oleh Korlantas Polri sebagai antisipasi Polantas terhadap interaksi langsung kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas karena pandemi Covid-

19. Namun, masih belum terlihat efektif karena beberapa hal, salah satunya dalam penindakan ETLE aparat yang seharusnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan apakah identitas yang tercantum di STNK sesuai dengan alamat tempat tinggal pelanggaran atau tidak. Hal ini akan menjadi evaluasi tersendiri bagi Korlantas Polri.

Dalam situasi sulit ini, diperlukan peran penting dari pihak kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas untuk menjaga, mengatur, mengawal, patroli, pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada masa pandemi Covid-19.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis penegakan hukum lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19 berupa pemberlakuan jam malam, operasi yustisi masker, dan penerapan ETLE *(Eletronic Traffic Law Enforcement)* atau E-Tilang.

Kemudian, dalam analisis yuridis-normatif penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas sudah sesuai dengan Maklumat Kapolri no 2/III/2020 meskipun dalam penerapannya belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, hal ini berarti sosialisasi terkait penegakan hukum lalu lintas masih perlu dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Banyumas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas tentunya memiliki berbagai persoalan yang tidak bisa diduga dan tentunya hal ini merupakan sebuah proses menuju masyarakat tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan sikap dan tindakan bijak dalam mencapai sebuah keberhasilan. Meskipun proses dari penegakan hukum di bidang lalu lintas sudah tertulis pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, namun masih perlunya pembenahan sebagai bahan refleksi yang dalam bagi Satlantas Polresta Banyumas, pemangku kebijakan dan masyarakat, antara lain:

1. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari Polda Jawa Tengah Polresta Banyumas agar pelaksanaan penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus berjalan dengan prinsip yang selalu menjunjung tinggi asas legalitas.
2. Perlu adanya kontrol dari Satlantas Polresta Banyumas kepada masyarakat dalam memberikan pendidikan masyarakat lalu lintas untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Pemahaman dan kesadaran dari Satuan Lalu Lintas dan Masyarakat untuk bersinergi dan saling mendukung dalam kebijakan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada masa pandemi Covid-19 agar tercipta keteraturan yang baik di masa pandemi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Renada Media grup, 2012.

Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

———. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Adi Jaya Buluara Dkk. "Opini Tokoh Masyarakat Terhadap Peranan Polisi Sebagai Pelindung, Pengayom Dan Pelayanan Masyarakat Di Daerah Rawan Konflik Kota Makassar." *Jurnal Komunikasi KAREBA* 4 no 4 (Oktober - Desember 2015): Hlm. 446.

Admin Korlantas Polri. "Polda Jabar Pasang 21 Kamera ETLE, Ini Daftar Lokasinya." March 23, 2021. https://korlantas.polri.go.id/news/polda-jabar-pasang-21-kamera-etle-ini-daftar-lokasinya/.

Admin Polri. "Multi Peran Dijalani Polri Di Masa Pandemi." Selasa, Agustus 2020.

———. "Polri Akan Dampingi Masyarakat Lakukan Vaksinasi Yang Aman Dan Halal." January 15, 2021. Tribata News.

Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Akh. Muafik Saleh. *Public Service Communication, Prakti Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Disertai Kisah-Kisah Pelayanan*. Malang: UMM Press, 2020.

Ali Imron. “Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim, Jaksa, Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6 no 1 (March 1, 2016): Hlm. 106.

Anies. *Covid-19 : Seluk Beluk Corona Virus*. Yogyakarta: Arruzz Media, 2020.

Anton Tabah. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2001.

Arfan Faiz Muhlizi. “Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi.” *Jurnal Rechtsvinding* 1 no 1 (April 2012): Hlm. 94.

Arief Budiman. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan Dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia, 1996.

Aryanto Sutadi. *Diskresi Kepolisian, Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan*. Jakarta: Kompolnas, 2013.

Aswanto. *Hukum Dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik Dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Atep Adya Barata. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.

Bahder Johan Nasutiom. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Budhi Suria Wardhana. “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14 (Agustus 2020).

Buku Hanjar. *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*. Pusdik Lantas Serpong: Lemdiklat Polri, 2011.

Dahlan Sinaga. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017.

David H. Baley. *Police for Future (Polisi Masa Depan)*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1998.

David O'Donnel, Lars Bo Henriksen. "Philosophical Foundation for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT." *Journal of Information Technology* Volume 17 Number 2 (2002): Hlm 95.

DPM. Sitompul. *Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri*. Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum, 2004.

Erwin Prima. "Ada 3 Strain Virus Corona Di Dunia, Ini Yang Menghantam Amerika." *Tempo.Co*. June 1, 2021. https://tekno.tempo.co/read/1330423/ada-3-strain-virus-corona-di-dunia-ini-yang-menghantam-amerika/full&view=ok.

Fikry Latukan. "Kajian Progress Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Tahkim* 17 no 1 (June 2019): Hlm. 5.

Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.

"Hasil Wawancara Bersama AKP Dwi Nugroho, S.H. Selaku Wakasatlantas Polresta Banyumas., 11 Juni 2021.,".

Hesti Puspitosari Dkk. *Filosofi Pelayanan Publik (Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik)*. Malang: Setara Press, 2016.

"Huruf a, b, Dan c Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional," n.d.

Husni Thamrin. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

I Ketut Adi Purnnama. *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Inu Kencana Syafiie. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Eresco, 1999.

Ivan Fauzani Raharja. "Penegakan Hukum Sanksi Adminisrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Inovatif* 7 no 2 (Mei 2014): Hlm. 117.

Joko Rudiantoro. "Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat." *Jurnal IUS* 2 no 6 (Desember 2014): Hlm. 494.

Kuntjoro Purbopranoto. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintah Dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1972.

Lexy J Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, Dan Implementasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

Lutfil Ansori. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah." *Jurnal Yuridis* 2 no 1 (June 1, 2015): Hlm. 7.

Mabes Polri. *Paradigma Baru Peran ABRI (Sebuah Upaya Sosialisasi)*. Jakarta: Markas Kepolisian RI, 1999.

———. *Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Polri Tentang Perpolisian Masyarakat*. Jakarta, 2006.

———. "SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENERAPAN MODEL PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI No. Pol : SKEP / 737 / X / 2005 TANGGAL 13 OKTOBER 2005." Mabes polri, Oktober 2005.

Mashur Hasan Bisri dan Bramantyo Tri Asmoro. "Etika Pelayanan Publik Di Indonesia." *Journal of Governance Innovation* 1 no 1 (March 2019): Hlm. 71.

Menteri Kesehatan. "PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DEASE 2019 (COVID-19).” DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, April 3, 2020.

Merdeka. “Kabaharkam Ungkap Peran Polri Di Masa Pandemi Covid-19.” Agustus 2020. https://www.merdeka.com/peristiwa/kabaharkam-ungkap-peran-polri-di-masa-pandemi-covid-19.html.

Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Edisi 2. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

“Minops Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas 2021,”.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.

Muhammad Isa Bustomi. “Penyidik Masih Gelar Perkara Kasus Kerumunan Massa Rizieq Shihab.” *Megapolitan.Kompas.Com*. Desember 2020. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/09/13463631/penyidik-masih-gelar-perkara-kasus-kerumunan-massa-rizieq-shihab?page=all.

Muradi. *Penantian Panjang Reformasi Polri (Polisi Masa Depan)*. Yogyakarta: Tirta Wacana, 2009.

Nailul Mona. “Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia).” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2 no 2 (June 2020): Hlm. 123.

Nicolas Ryan Aditya. “Wamenkes: Sudah Ada 19 Kasus Transmisi Lokal Mutasi Virus Corona Di Indonesia.” *Kompas.Com*. May 27, 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/12010501/wamenkes-sudah-ada-19-kasus-transmisi-lokal-mutasi-virus-corona-di-indonesia?page=all.

Noor Muhammad Aziz. “Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Rechtsvinding* 1 Nomor 1 (January 2012): 2.

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,”.

“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,”.

“ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,”.

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,”.

Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Pristiwiyanto. “Problematika Penegakkan Hukum Dan Arah Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum.” *Jurnal Fikroh* 9 no 1 (January 1, 2016): Hlm. 44.

“Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. Adalah Jaksa Agung Republik Indonesia Dari 6 Juni 2001 Sampai Wafatnya Pada 3 Juli 2001. Baharuddin Lopa Juga Adalah Mantan Duta Besar Indonesia Untuk Arab Saudi. Antara Tahun 1993-1998, Ia Duduk Sebagai Anggota Komnas HAM,”.

“Prof. Dr. Miriam Budiardjo Adalah Pakar Ilmu Politik Indonesia Dan Mantan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,”.

R. Soesilo. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea, 1979.

Reydonnyzar Moenek Dkk. *Sistem Informasi Pelayanan Publik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.

Rian Septia Kurniawan. “Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya.” *Airlangga Development Journal* 1 no 1 (June 29, 2020): Hlm. 127.

Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Risma Ikawaty. "Dinamika Interaksi Reseptor ACE2 Dan SARS-CoV-2 Terhadap Manifestasi Klinis COVID-19." *Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran* 1 no 2 (June 2020): Hlm. 74.

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta, 1996.

———. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.

"Roscoe Pound Adalah Salah Satu Pemikir Hukum Dunia Yang Nama Dan Pemikirannya Selalu Diperbincangkan Dan Diperhitungkan. Dia Adalah Salah Seorang Pemuka Socilogical Jurisprudence Dan Pragmatic Legal Realism. Roscoe Pound Juga Dikenal Sebagai Figur Yang Memiliki Kecenderungan Kuat Untuk Membuat Klasifikasi Mengenai Bahan-Bahan Hukum (Legal Material). Hal Ini Dapat Dipahami Karena Latar Belakangnya Sebagai Sarjana Biologi, Sehingga Sebagaian Pakar Menjuluki Pound Sebagai Figur Yang Telah Melakukan Botanisasi Hukum (Botanized Law). Meskipun Demikian, Pound Juga Banyak Menggunakan Teori-Teori Pemikir Hukum Lainnya Diantaranya Dari Rudlof Von Jhering (1818 - 1892) Khususnya Yang Terkait Dengan Fungsi Hukum Sebagai Sarana Untuk Melindungi Kepentingan.," n.d.

Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 no 3 (2020): Hlm 370. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372.

Sabian Utsman. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sadjijono. *Etika Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.

———. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia (Berbagai Pemikiran Tentang Paradigma Polri Menuju Polri Yang Bermoral, Profesional, Modern, Dan Mandiri)*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008.

Saefudin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.

Samuel Walker. *The Police in America an Introduction*. Inc. New York: Mc. Graw Hill, 1992.

"Satjipto Rahardjo Adalah Seorang Guru Besar Emeritus Dalam Bidang Hukum, Dosen, Penulis Dan Aktivis Penegakan Hukum Indonesia. Pada Kisaran Tahun 1970-an Dan 1980-an, Ia Juga Dikenal Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,".

Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Satlantas Polresta Banyumas. "RIKA PLUS." Banyumas, 2021. https://www.instagram.com/satlantas_polresta_banyumas/.

Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

"Sering Digunakan Penyebutan Kombes. Pol. Yaitu Singkatan Dari Komisaris Besar Polisi. Kombes Pol Merupakan Tingkat Ketiga Perwira Menengah Di Kepolisian Republik Indonesia. Sebelum Tahun 2001, Pangkat Ini Disebut Kolonel, Sama Dengan Pangkat Yang Setara Di Militer. Tanda Kepangkatan Yang Dipakai Adalah Tiga Bunga Sudut Lima.," n.d.

Sidik Sunaryo. *Kapita Sengketa Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2005.

Siswanto Sunarso. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sjachran Basah. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.

Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1985.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

Supriyadi. "Peta Banyumas Lengkap 27 Kecamatan." *Sejarah Negara, Situs Pendidikan Dan Bisnis*. Mei 2017. https://www.sejarah-negara.com/1242/peta-banyumas/.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Syaifudin Anwar. *Metode Penelitian, Cet 6*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Timur Pradopo. "Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat." Disampaikan di depan anggota Komisi III DPR RI. *Visi-Misi Kapolri*, Kamis tanggal Oktober 2010.

Tristanti Wahyuni. *Covid-19: Fakta-Fakta Yang Harus Kamu Ketahui Tentang Corona Virus*. Malang: Pustaka Anak Bangsa, 2020.

Tsarina Maharani. "Ini 6 Perintah Terbaru Kapolri Soal Penanganan Covid-19." *Kompas.Com*. February 2, 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/12371171/ini-6-perintah-terbaru-kapolri-soal-penanganan-covid-19.

"Unit Turjawali Adalah Unsur Pelaksana Tugas Pokok Yang Berada Di Bawah Kasat Lantas Yang Bertugas Melaksanakan Kegiatan Tujawali Dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Rangka Penegakan Hukum.

Melaksanakan Penjagaan Di Daerah Rawan Kecelakaan, Pelanggaran, Kemacetan Arus Lalu Lintas Dan Penjagaan Mako.," n.d.

World Health Organization. "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard." *Https://Covid19.Who.Int/* (blog), Desember 2020.

Yuliana. "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinajuan Literatur." *Wellness and Healthy Magazine*, February 2020.

Zasima A. Djamil. "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan: Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Yendidori." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3 no 1 (January 31, 2020): Hlm. 42.